


Journal of Sharia Economics

J S E



Ekonomi Islam dalam Perspektif *Maqasid Asy-syariah*
Fira Mubayyinah

Pengaruh Kualitas Produk *Murabahah*, Harga, Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Nasabah Di *Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah*
Ngasem Bojonegoro
Moch. Zaenal Azis Muchtarom

Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya
Dalam Perspektif Islam
Moh. Agus Sifa'

Prodi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah Tuban





Journal of Sharia Economics

E-ISSN: 2655-2485 P-ISSN: 2655-2493

Journal of Sharia Economics (JSE) adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban. Jurnal ini mengkhususkan diri pada kajian ekonomi dan ekonomi syariah. Pengelola menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti terkait kajian ekonomi syariah. Artikel akan dipublikasikan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Seluruh artikel yang dipublikasikan merupakan pandangan dan menjadi tanggung jawab penulisnya dan tidak mewakili jurnal ini atau lembaga afiliasi penulisnya. Journal of Sharia Economics (JSE) terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember.

Editorial Office:

Kantor Program Studi Ekonomi Syariah

STAI Al Hikmah Tuban

Jl. PP Al Hikmah Tuban, Binangun, Singgahan, Tuban

Jawa Timur, Indonesia, 62361

Telp. 081216092942

Website: www.es.staialhikmahtuban.ac.id

URL Jurnal: <http://journal.staialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE>



Journal of Sharia Economics

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Niswatin Nurul Hidayati

(Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, Indonesia)

EDITORS

Joko Hadi Purnomo

(Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, Indonesia)

Ahmad Suyuthi

(Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Wening Purbatin Palupi Soenjoto

(STITNU Al Hikmah Mojokerto, Indonesia)

Nurul Fatma Hasan

(STITNU Al Hikmah Mojokerto, Indonesia)

Burhanatut Dyana

(Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia)

ADMINISTRATION & IT SUPPORT

Tatang Aulia Rahman

Najib Mahmudi



Journal of Sharia Economics

Volume 1, Nomor 1, Juni 2019

DAFTAR ISI

Kontribusi Pendidikan Entrepreneurship: Suatu Upaya Konstruktif Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Pada Mahasiswa <i>Dainuri</i>	1 – 13
Ekonomi Islam dalam Perspektif <i>Maqasid Asy-syariah</i> <i>Fira Mubayyinah</i>	14 – 29
Analisis Praktik Akad Muzara'ah di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam <i>Ainun Barakah, Pipin Suitra</i>	30 – 40
Pengaruh Kualitas Produk <i>Murabahah</i> , Harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro <i>Moch. Zaenal Azis Muchtarom</i>	41 – 54
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya dalam Perspektif Islam <i>Moh. Agus Sifa'</i>	55 – 79

KONTRIBUSI PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP: SUATU UPAYA KONSTRUKTIF MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA PADA MAHASISWA

Dainuri
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
dainurias@yahoo.com

Abstact

In a developing country, the role of entrepreneurs cannot be ignored especially in carrying out development. A nation will develop faster if it has entrepreneurs who can create and innovate optimally, which is to realize new ideas into real activities in each of their businesses. Indonesia as a developing country is working hard to improve the lives of its people. One important role in improving the standard of living of its people is through education. Entrepreneurship education is one form of application of the world's care for education to the progress of the nation. In entrepreneurship education it is shown, among others, the value and form of work to achieve success. Entrepreneurship education is a help to teach Indonesian people so that they have a dynamic and creative personal power in accordance with the personality of the Indonesian people based on Pancasila. fostering the spirit of entrepreneurship is one of the important things to be job opportunities, income and welfare for everyone/individual.

Keywords: Education, Entrepreneurship Education, Student

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui salah satu tujuan kebijaksanaan pembangunan nasional adalah meningkatkan produksi yang disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya dan penyebaran pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sewajarnya para lulusan perguruan tinggi/sekolah diajak untuk memahami secara realistis keadaan sekarang ini dalam hubungannya dengan masalah kesempatan kerja. Juga perlu disadari bahwa tanggung jawab mereka tergantung sepenuhnya pada diri mereka.

Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga akan menjadi bangsa yang beradab dan dapat bersaing di dunia Internasional. Salah satu upaya mewujudkan tujuan pendidikan itu terutama di

perguruan tinggi/sekolah telah dikembangkan dan dilaksanakan pelajaran kewirausahaan sebagai mata pelajaran. sejalan dengan pendapat Ciputra yang menyatakan bahwa Pendidikan *entrepreneurship* akan mampu menghasilkan dampak nasional yang besar bila kita berhasil mendidik seluruh bangku sekolah kita dan mampu menghasilkan empat juta *entrepreneur* baru dari lulusan lembaga pendidikan Indonesia selama 25 tahun mendatang.

Perguruan Tinggi pada dasarnya adalah wadah pencetak sarjana yang siap menyumbangkan pemikirannya dalam kemajuan di negara Indonesia, tetapi kenyataannya hanya mampu mencetak “pengangguran” yang jumlahnya semakin bertambah. Jumlah “pengangguran” ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah sarjana yang selalu bertambah tiap tahunnya ini. Minimnya peran serta Perguruan Tinggi untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan inilah yang mematikan jiwa kewirausahaan pada para calon sarjana. Pendidikan kewirausahaan sebenarnya sudah cukup lama diperhatikan. Sejumlah perguruan tinggi telah membentuk dan menerapkan kuliah kewirausahaan sejak beberapa tahun silam. Sejumlah sekolah menengah juga melakukan hal yang sama. Tetapi, kelahiran wirausaha di Indonesia dirasakan masih jauh dari harapan. Menurut Kemendiknas (2010) pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat sendiri. Strategi pembelajaran kewirausahaan di Indonesia belum bisa memungkinkan lahirnya wirausaha baru sesuai harapan. Penyebabnya, karena strategi pembelajaran Indonesia masih sangat condong pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru adalah sistem pembelajaran yang menjadikan guru sebagai pusat dan sumber utama yang memberikan ide-ide.

Kewirausahaan merupakan solusi bagi suatu negara, bukan hanya untuk mengatasi masalah “pengangguran” saja tetapi sampai kepada meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara. Semakin banyak jumlah wirausaha di suatu negara, mengindikasikan semakin maju, semakin makmur dan semakin negara tersebut. Semakin banyak jumlah wirausaha, akan mampu meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup di negara tersebut. Otomatis, permasalahan di negara

Indonesia yang berkuat pada jumlah pengangguran yang semakin tinggi setiap tahunnya yang menambah daftar tingginya tingkat kemiskinan yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan serta tingginya tingkat kerusakan lingkungan, dapat diatasi. Dimulai dari Perguruan Tinggi, dimulai dari dunia pendidikanlah, jiwa kewirausahaan ditumbuhkan pada diri calon sarjana ini yang tentunya akan mampu mencetak wirausaha-wirausaha sejati.

Sebagaimana kita pahami bersama makna dari *entrepreneurship* sendiri menurut ahli pendidikan *entrepreneurship*, adalah jiwa yang memiliki motivasi tinggi, toleransi terhadap resiko yang cukup tinggi, selalu ingin berprestasi, pantang menyerah, mampu menciptakan peluang, kreatif, serta memiliki kepercayaan diri dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karakter *entrepreneurship* tersebut sangat cocok sebagai modal untuk dapat sukses di era global seperti saat ini. Mengembangkan karakter *entrepreneurship*, bukan berarti menciptakan pedagang atau wira usaha, namun terlebih dari itu, jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini dipandang sebagai satu ciri karakter yang memiliki kekuatan pribadi dalam menghadapi tantangan dunia. Seorang dengan karakter *entrepreneurship* ini, diharapkan mampu menjadi penggerak kemajuan bangsa.

Pemahaman Pendidikan *Enterpreneurship*

Pendidikan *enterpreneurship* adalah mengembangkan konsep pendidikan holistik, yakni mendidik manusia seutuhnya. Meliputi 4H (*Head, Hand, Health, dan Heart*). Selaras dengan empat pilar pendidikan rumusan UNESCO, yaitu: (1) *Learning to know* (2) *Learning to do* (3) *learning to be* (4) *Learning to live together*.¹ Menurut W.S. Winkle S.J Pendidikan *enterpreneurship* termasuk belajar estetis. Belajar estetis adalah salah satu dari empat bentuk belajar, yaitu belajar teoritis, belajar teknis, belajar bermasyarakat.² Sedangkan menurut Hendro bahwa “mata kuliah kewirausahaan (pendidikan *enterpreneurship*) merupakan suatu konsep pembelajaran yang terpadu yang dirancang khusus bagi mahasiswa untuk mempelajari konsep, taktik, strategi, dan pengetahuan mengenai cara

¹ Fadlullah, *Pendidikan Enterpreneurship Berbasis Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal* (Jakarta: Diadid Media Press, 2011), 119

² W.S. Winkle S.J, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), 82

memulai usaha serta mengubah pola pikir dan paradigma mengenai kewirausahaan”.³ Pendidikan *enterpreunership* merupakan pendidikan yang di tujukan untuk menumbuhkan keahlian khusus. Hal ini mengacu pada pandangan Peter F. Drucker yang di kutip oleh Kasmir bahwa berwirausaha merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan kreatifitas dan inovasi baru, sehingga mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya dan kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha.⁴ Kreatifitas itu sendiri bukanlah suatu karakter yang dapat di bentuk dengan mudah, yaitu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Larry O’Farrel dari Universitas Queen’s dalam konferensi internasional (APEID) *the Asia Pasific Programme of Educational Innovation for Development* di Biro Regional Pendidikan Asia Pasifik UNESCO di Bangkok, Thailand, Bahwa kemampuan kreatif ada dalam diri kita dalam berbagai tingkat. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat menggali hingga kemampuan itu muncul dan bermanfaat bagi kita.⁵

Pendidikan *entrepreneurship* merupakan salah satu bentuk aplikasi kepedulian dunia pendidikan terhadap kemajuan bangsanya. Di dalam Pendidikan *entrepreneurship* diperlihatkan di antaranya adalah nilai dan bentuk kerja untuk mencapai kesuksesan. Menurut Suparman Suhamidjaja bahwa:” Pendidikan *entrepreneurship* adalah pendidikan yang bertujuan untuk menempa bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadian Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Dalam arti yang lebih luas bahwa Pendidikan *entrepreneurship* adalah pertolongan untuk membelajarkan manusia Indonesia sehingga mereka memiliki kekuatan pribadi yang dinamis dan kreatif sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.

Pendidikan *entrepreneurship* adalah pendidikan yang berorientasi pada *skill*. Maka kemunculannya secara spesifik baru sangat terasa dalam dunia pendidikan di Indonesia semenjak diterapkannya kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, kurikulum 2013 diterapkan dan ditujukan agar guru memperoleh ruang yang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi siswa secara seimbang

³ Hendro, *Dasar- Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

⁴ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 21

⁵ Kabar Pendidikan, konferensi internasional UNESCO-APEID ke-15, “Menumbuhkan Inspirasi dalam Pendidikan : Kreatifitas dan Kewirausahaan”, Edisi 5 Februari 2012. 2.

dalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.⁶ yang mana dijadikan acuan dalam taksonomi bloom. Sasaran pembelajarannya telah memenuhi tiga ranah yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang seharusnya ada pada diri peserta didik.

Jika memang demikian, maka munculnya pendidikan *entrepreneurship* di Indonesia adalah reaksi pemerintah RI untuk menjadi Negara yang mandiri dalam hal ekonomi, sehingga berupaya untuk meningkatkan wirausahawan guna memenuhi rasio ideal Internasional dengan cara memulai pendidikan *Entrepreneurship* atau kewirausahaan.

Latar Belakang Munculnya Pendidikan *Entrepreneurship*

Pendidikan *Entrepreneurship* sudah dikenal orang dalam sejarah ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sejak tahun 1755.⁷ Landasan teoritik pendidikan *entrepreneurship* tidak lepas dari diskusi klasik para ahli tentang natur versus nurtur. Apakah *entrepreneurship* itu dilahirkan atau diajarkan?⁸ Di zaman dahulu, cikal bakal ilmu pengetahuan kewirausahaan, ialah *selling skill is the core of entrepreneurial skill* dan menjadi sebuah ilmu untuk menjadi kaya dan sukses yang sudah ada sejak zaman dahulu.⁹ Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya pendidikan *entrepreneurship* itu sendiri adalah semakin pesatnya angka lulusan yang menjadi pengangguran sehingga bermuara terhadap daya saing ekonomi yang semakin menurun. *Entrepreneurship* yang dipraktekkan di dalam sebuah organisasi yang mapan, seperti sekolah disebut *corporate entrepreneurship* atau *intrapreneurship* yang mulai diperkenalkan pada tahun 1976.¹⁰ Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya lebih menyukai pekerjaan yang menjanjikan dan syarat akan kenyamanan, padahal kenyamanan yang berkala akan memunculkan pribadi yang lemah dan kurang mampu bersaing. Rendahnya wirausahawan di Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa Negara bisa dikatakan tertinggal jauh. Rasio kewirausahaan di

⁶ Mulyoto, *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2013), 12.

⁷ J. Wijardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

⁸ Fadlullah, *Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal*, 122.

⁹ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 25.

¹⁰ Fadlullah, *Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal*, 276.

Indonesia adalah 1:83, sedangkan di Filipina adalah 1:66, Jepang 1:25, dan Korea kurang dari dua puluh. Berdasarkan rasio secara Internasional, rasio unit usaha ideal adalah 1:20.¹¹

Dalam hal pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*), Indonesia tertinggal jauh dibanding dengan luar negeri, bahkan di beberapa negara pendidikan tersebut bahkan telah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Misalnya, di negara-negara Eropa atau Amerika Utara pendidikan *entrepreneurship* sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Bahkan di Amerika Serikat lebih dari 500 sekolah sudah mengajarkan mata kuliah kewirausahaan era tahun 1980-an. Sementara itu di Indonesia pendidikan *entrepreneurship* baru mulai dibicarakan era tahun 1980-an dan digalakkan tahun 1990-an. Hasilnya kita patut bersyukur bahwa dewasa ini sudah berdiri beberapa sekolah yang memang berorientasi untuk menjadikan mahasiswanya sebagai calon pengusaha unggul setelah pendidikan. meskipun masih terdengar sayup gaung lahirnya wirausaha-wirausaha baru, minimal kita sudah memulainya.¹² Dahulu, prestasi dan pendidikan saja sudah cukup untuk menjadi bekal mencari pekerjaan dan bertahan hidup. Namun, dewasa ini apakah prestasi dan pendidikan itu masih cukup? belum tentu! Oleh sebab itu, ada banyak tujuan pendidikan *entrepreneurship* yang bisa dimanfaatkan oleh para lulusan perguruan tinggi dan dunia pendidikan untuk mewujudkan impiannya.¹³ Transformasi pengetahuan kewirausahaan telah berkembang pada akhir-akhir ini. Demikian pula di negara kita pengetahuan kewirausahaan diajarkan di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi dan di berbagai kursus bisnis.¹⁴

Tujuan Pendidikan *Entrepreneurship*

Secara umum, peran penting pendidikan adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas kemampuan berwirausaha yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional, membangun kemandirian bangsa, dan meningkatkan daya saing

¹¹ Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses* (Jakarta: Kencana, 2011), 15.

¹² Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawaliipres, 2009), 4.

¹³ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 7.

¹⁴ Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 6.

nasional.¹⁵ Maka untuk menjalankan peran pentingnya pendidikan, pendidikan *entrepreneurship* atau kewirausahaan telah mendapatkan perhatian pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.¹⁶ Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bertumbuh pesat di Eropa dan Amerika Serikat baik ditingkat kursus-kursus ataupun di Universitas.

Berikut penulis telah merangkum dari berbagai literatur. Secara umum, tujuan-tujuan pendidikan *entrepreneurship* adalah:

a. Membentuk jiwa kemandirian

Menurut Hendro dalam karyanya *Dasar-dasar Kewirausahaan* bahwa, “pendidikan *entrepreneurship* atau kewirausahaan dalam dunia pendidikan, salah satu tujuan dan manfaatnya adalah membudayakan sikap unggul, perilaku positif dan kreatif. Juga menjadi bekal ilmu untuk mencari nafkah, bertahan hidup dan berkembang”.¹⁷ Belajar dan berlatih wirausaha atau *entrepreneurship* adalah solusi terbaik guna menghadapi masa depan, mengingat persaingan berusaha yang semakin ketat, sementara lahan pertanian, perkebunan juga semakin sempit, maka akan sangat bijak sana jika sejak dini, para santri, pelajar dan pemuda telah mempersiapkan diri, belajar tentang berbagai hal berkaitan dengan kewirausahaan atau *entrepreneurship*.¹⁸ Kemandirian dan kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang niat yang kuat dan berani mencoba, mengambil resiko, tidak mudah menyerah dan putus asa. Orang yang bermental mandiri tidak akan menganggap kesulitan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan dan peluang. Kalau tidak berani mencoba, padahal ada peluang, berarti telah gagal. Tidak ada kata gagal dalam berwirausaha atau *entrepreneurship*. bila mengalami kegagalan, anggap itu sebagai pengalaman, pelajaran dan sebuah informasi berharga untuk menuju sukses. Demikian pendapat menurut Abdullah Gymnastiar yang dikutip oleh Sudradjat Rasyid dan Muhammad Nasri. Sedangkan jiwa kemandirian menurut Rofiq A., R.B. Widodo, Icep Fadlil Yani, Romdin A., Rudhy Suharto, dan Mahya Ramdhani “adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri yang

¹⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persajaq, 2012), 6.

¹⁶ Wijaya, *Entrepreneurship Bagaimana Menciptakannya*, v.

¹⁷ Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, 8.

¹⁸ Rasyid dan Nasri, *Kewirausahaan Santri*, 26.

diwujudkan dalam aspek kreativitas dan kemampuan mencipta”¹⁹

b. Mengurangi jumlah pengangguran

Pendidikan *entrepreneurship* bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Ilmu dalam pendidikan *entrepreneurship* bukan merupakan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam waktu sekejap, melainkan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana guna, mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam berkarir.

Setiap tahun lulusan perguruan tinggi dan sederajat berjumlah jutaan. Hampir sebagian besar dari jumlah itu berorientasi mencari kerja. Itupun belum ditambah dengan lulusan tahun sebelumnya yang belum mendapatkan pekerjaan. bergabung dengannya bisa menjadi 20% (satu *partner* dan satu karyawan)., jumlah pencari kerja angkatan tahun tersebut otomatis berkurang 30%. Seandainya sebagian kecil saja lulusan yang berfikir sama, maka wirausaha bisa menjadi cara dan alternatif untuk mengurangi pengangguran yang sekarang ini jumlahnya cukup tinggi. Pendidikan *Entrepreneurship* akan menciptakan dampak yang

strategis bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. “Masa depan adalah masa dimana orang berfikir *out of the box*”.²⁰ Maksudnya bahwa orang-orang tidak hanya terpacu pada suatu cara atau suatu tempat saja, melainkan juga berani mencoba untuk mengambil alternatif yang baru dengan cara menyatukan berbagai macam pengetahuan. Dengan kata lain bahwa manusia harus lebih kreatif dalam menghadapi berbagai persoalan, sehingga dapat menyusutkan angka pengangguran.

Dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurship* atau kewirausahaan lebih dari sekedar mengumpulkan kekayaan atau mewujudkan cita-cita. Akan tetapi *entrepreneurship* bisa di dapat dengan cara belajar. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) jelas sangat diperlukan. lebih-lebih untuk

¹⁹ Rofiq A., R.B. Widodo, dkk., *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Dauroh Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 90.

²⁰ Barnawi dan Mohammad Arifin, *School Preneurship: Membangkitkan Jiwa dan Sikap Kewirausahaan Siswa* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 17.

mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang absolut dan permanen. Dan ketika seseorang mampu mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar darinya, maka seseorang itu telah membuktikan bahwa dirinya lebih pintar dari pada mereka

c. Membudayakan Semangat Wirausaha di Masyarakat

Wirausahawan dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki jiwa tangguh, kompetitif, dan pandai mencari peluang. Semangat wirausaha yang tidak pernah padam ini sangat baik jika mampu ditularkan ke masyarakat sebagai sebuah tujuan kewirausahaan yang selanjutnya. Tujuan kewirausahaan membudayakan semangat wirausaha di masyarakat dapat diwujudkan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan bersikap seperti apa adanya seorang entrepreneur. Sikap tersebut tentunya akan menginspirasi dan membuat masyarakat tergerak untuk mencoba berwirausaha. Sikap tangguh dan tidak mudah menyerah juga sebaiknya diperlihatkan supaya tujuan kewirausahaan ini dapat membangun semangat orang-orang muda di masyarakat supaya mau bekerja keras untuk mendapatkan keberhasilan.²¹

Upaya Perguruan Tinggi dalam Mendorong Wirausahawan

Upaya peningkatan gemar kewirausahaan di perguruan tinggi, sangat terkait dengan elemen yang berperan di dalamnya, tenaga pendidik misalnya, yang paling dekat dan konsisten menangani kewirausahaan di perguruan tinggi. Bukti nyata kebijakan pemerintah ini adalah dengan memasukkan mata kuliah Kewirausahaan dalam kurikulum pembelajaran, khususnya di tingkat perguruan tinggi, dimana tingkatan ini merupakan tahap akhir sebelum para mahasiswa memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Banyaknya pengangguran serta kurangnya minat berwirausaha menjadi kritik terhadap peran dari perguruan tinggi. perguruan tinggi memiliki peran yang besar dan memiliki peluang untuk menanamkan sikap mental kewirausahaan sehingga lulusannya tidak hanya ahli pada suatu bidang akademi namun juga mampu melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang siap menjadi pahlawan ekonomi.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan

²¹ Endang Mulyani, *Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2.

wirausahawan di Perguruan Tinggi, antara lain :

- a. Memasukkan kurikulum kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan. Dengan memasukkan kurikulum kewirausahaan, maka diharapkan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada menghasilkan sumber daya manusia yang (wirausahawan).
- b. Mendirikan laboratorium kewirausahaan Dengan adanya laboratorium kewirausahaan, mahasiswa mampu mempraktikkan langsung ilmu yang diterima. Jadi ada penggabungan antara teori dan praktik. Kurikulum yang ada saat ini pada dasarnya hanya menekankan pada salah satunya saja. Laboratorium kewirausahaan tentunya akan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang praktik kewirausahaan. Pengetahuan mahasiswa tentang ekonomi, kewirausahaan dan bisnis baru sebatas pada teori. Sikap pesimistis mahasiswa terhadap ketiga hal tersebut, bahwa hal tersebut tidak dapat dipraktikkan secara holistik dapat terhapuskan dengan adanya laboratorium ini.
- c. Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan di Perguruan Tinggi yang tidak hanya ditujukan ke mahasiswa tetapi juga ke dosennya.
- d. Memberikan dukungan bagi wirausaha-wirausaha muda dengan memberikan bantuan dana lunak. Saat ini perhatian pemerintah dan Perguruan Tinggi terhadap mahasiswa yang akan membuka usaha dan yang sedang membuka usaha masih sangat minim. Padahal dengan memberikan perhatian yang besar terhadap para wirausaha muda ini, seperti bantuan dana seperti pinjaman lunak akan mampu memotivasi mahasiswa untuk membuka dan mengembangkan usahanya.
- e. Kewirausahaan Nyata. KKN yang bertujuan menjadikan mahasiswa dekat dengan masyarakat dengan melakukan pengabdian langsung ke masyarakat ternyata faktanya tidaknya seperti yang diharapkan. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang mampu aktif terlibat langsung ke masyarakat dan mengaplikasikan kelimuannya secara optimal, sedangkan sebagian lainnya pasif. Oleh sebab itu merubah KKN menjadi Kewirausahaan Nyata sepertinya merupakan solusi yang tepat, dimana

mahasiswa telah memiliki program yang jelas sebelum terjun kelapangan dan tanpa perlu “stay” di masyarakat. Disini mahasiswa sebagai mentor dan juga ikut terlibat dalam kegiatan kewirausahaan di masyarakat, dan posisi dosen sebagai mentor bagi mahasiswa.

Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan seharusnya memiliki peranan yang besar dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswanya dengan memberikan dorongan-dorongan yang nyata demi terciptanya sarjana-sarjana yang berjiwa kewirausahaan.

Langkah awal yang dapat dilakukan apabila berminat terjun ke dunia usaha adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri mahasiswa. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui :

- a. Pendidikan formal. Kini berbagai lembaga pendidikan, baik menengah maupun tinggi menyajikan berbagai program atau paling tidak mata kuliah kewirausahaan.
- b. Seminar kewirausahaan. Berbagai seminar kewirausahaan seringkali diselenggarakan dengan mengundang pakar dan praktisi kewirausahaan, sehingga melalui media ini akan membangun jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
- c. Pelatihan. Berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui pelatihan, baik yang dilakukan dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*). Melalui pelatihan ini, keberanian dan ketanggapan mahasiswa terhadap dinamika perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan dikembangkan.
- d. Otodidak. Melalui berbagai media mahasiswa dapat menumbuhkan semangat berwirausaha. Misalnya melalui biografi pengusaha sukses (*sucess story*), media televisi, radio majalah koran dan berbagai media yang dapat diakses untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat wirausaha. Melalui berbagai media tersebut, ternyata setiap orang dapat mempelajari dan menumbuhkan jiwa wirausaha.

Pertanyaannya, aspek-aspek kejiwaan apa saja yang mencirikan bahwa seseorang dikatakan memiliki jiwa wirausaha? Untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan tersebut, penulis

akan mencoba membahas pendapat Suryana bahwa orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu.²²

- a. Percaya diri. Percaya diri artinya yakin, optimis dan penuh komitmen dalam menentukan sesuatu, percaya bahwa kita dapat mengatasi berbagai risiko yang dihadapi merupakan faktor yang mendasar yang harus dimiliki oleh wirausaha. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha merasa yakin bahwa apa-apa yang diperbuatnya akan berhasil walaupun akan menghadapi berbagai rintangan. Tidak selalu dihantui rasa takut akan kegagalan, sehingga membuat dirinya optimis untuk terus maju
- b. Inisiatif. Menunggu akan sesuatu yang tidak pasti merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh seseorang yang memiliki jiwa wirausaha. Dalam menghadapi dinamisnya kehidupan yang penuh dengan perubahan dan persoalan yang dihadapi, seorang wirausaha akan selalu berusaha mencari jalan keluar. Mereka tidak ingin hidupnya digantungkan pada lingkungan, sehingga akan terus berupaya mencari jalan keluarnya
- c. Disiplin, disiplin berarti menepati janji menyangkut waktu, kerja, atau norma, disiplin pada hakikatnya merupakan paksaan, karena ia itu dapat ditegakkan melalui cara senang hati, atau memaksakan diri, memaksakan diri bukan berarti dengan nekat atau ngawur, tapi bermakna untuk melakukan kerja atau tugas sesuai rentang waktu yang ditetapkan.
- d. Kreatif. Landasan kuatnya jiwa wirausahaan yang berwawasan wiraswasta selain percayadiri, inisiatif, disiplin adalah kreatifitas, kreatifitas adalah kreatifitas yang kuat dan dapat terealisasi bila seseorang itu memiliki daya pikir, gagaan yang kuat, dan perfikir positif sehingga diperoleh karya baru. Karya baru yang dimaksud bisa merupakan imbas, modifikasi atau kombinasi dari karyalama, yang penting ada hal yang baru dan bernilai tambah.²³

Kesimpulan

Pendidikan *Entrepreneurship* merupakan salah satu bentuk aplikasi kepedulian dunia pendidikan terhadap kemajuan bangsanya. Di dalam pendidikan kewirausahaan diperlihatkan di antaranya adalah nilai dan bentuk kerja untuk mencapai kesuksesan. pendidikan kewirausahaan adalah pertolongan untuk

²² Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat 2003) 21.

²³ Bambang Murdaka Eka, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta: CV andi offfest, 2015), 50.

membelajarkan manusia sehingga mereka memiliki kekuatan pribadi yang dinamis dan kreatif sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan salah satu hal yang penting menjadi kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan bagi setiap orang/individu.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Barnawi dan Mohammad Arifin. *School Preneurship: Membangkitkan Jiwa dan Sikap Kewirausahaan Siswa*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Eka, Bambang Murdaka. *Kewirausahaan*, Yogyakarta: CV andi offest, 2015.
- Fadlullah. *Pendidikan Enterpreneurship Berbasis Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Diadid Media Press, 2011.
- Hendro. *Dasar-Dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persajaq, 2012.
- J. Wijardi. *Enterpreneur dan Enterpreneurship*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kasmir, *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mulyani, Endang. *Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah*. 2014.
- Mulyoto, *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2013.
- Rofiq A., R.B. Widodo, dkk., *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Dauroh Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Saputra, Kiki. *Pendidikan Berbasis Enterpreneurship, Upaya untuk Mutu Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana, 2011.
- W.S. Wingkle S.J, *Psikologi Pengajaran*, Yogyakarta: Media Abadi, 2009.

EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

Fira Mubayyinah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
firamubayyinah@gmail.com

Abstract

Islamic economics regulates various economic activities based on Islamic Shari'a by avoiding Maisyir, Gharar, Haram, Dzalim, Efforts and Usury. The characteristics of Islamic economics uphold the protection of individual ownership aimed at the good and interests of happiness in the world and the hereafter. At least now Indonesia has more than 12 Islamic banks, 22 Islamic business units and more than 80 units of sharia-based public finance institutions that are spread throughout the region. The presence of economic institutions based on Islamic teachings is an indicator that society needs to get equitable welfare because the Islamic economy adheres to the principle of balance. This research is classified as normative research, using conceptual approaches, then critically analyzed. The results of the study show that the application of the Islamic economy is in line with the goal of Islamic law (Maqasyid Asy-Shari'ah), which is the benefit of the people in the world and the hereafter. Maqasid Asy-Syariah as a foundation for thinking to develop progressive and dynamic Islamic economics.

Keywords: Islamic Economy, Maqasid As-Shari'ah

Pendahuluan

Islam memberikan posisi kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek penting untuk mendapatkan kebahagiaan, sebab kegiatan ekonomi tidak berbeda sebagaimana tujuan syariat islam itu sendiri (maqasid asy-syari'ah) yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semangat melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu ibadah. Sehingga kegiatan ekonomi perlu juga adanya kontrol. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan.

Islam mengategorikan kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian kegiatan muamalah yaitu kegiatan yang mengatur dan memenuhi kebutuhan antar manusia. Dalam kaidah Fiqh, hukum asal dari kegiatan muamalah ini adalah mubah (boleh). Ruh

ekonomi islam yakni amar ma'ruf nahi mungkar yang berarti melakukan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Hubungan ekonomi dengan prinsip dasar islam yaitu terletak pada tauhid, khalifah, dan adalah (keadilan) sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *islamic worldview* tetapi juga maqasid syariah dan strateginya. Dimana tauhid merupakan landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan aktifitasnya. Prinsip khalifah merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah sebagai wakil Allah dimuka bumi. Hubungan antara khalifah dan ekonomi islam menurut **chapra** dalam buku prinsip-prinsip dasar ekonomi islam adalah persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia. Sedangkan 'al-adalah' adalah tidak dapat dipisahkan dari tauhid dan khalifah. Karena prinsip ini adalah bagian integral dari maqasid asy-syariah yang menyangkut empat hal yakni: pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat, distribusi penghasilan yang berkeadilan dan perkembangan dan stabilitas. Konteks keadilan sendiri mempunyai dua konteks yaitu konteks individual dan konteks sosial yang berarti dalam melaksanakan aktifitas ekonomi jangan sampai melukai diri sendiri dan juga merugikan orang lain.

Tujuan dari ekonomi islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan persaudaraan. Hal ini tidak akan pernah terwujud jika distribusi kekayaan tidak berjalan dengan benar. Produk ekonomi islam banyak menyodorkan mekanisme yang bertujuan untuk menghapus kesenjangan sosial dalam segi keadilan dan kesejahteraan, mulai dari bagaimana melakukan distribusi kekayaan, konsumsi dll. Dalam hal distribusi kekayaan jika dilakukan dengan tidak adil maka akan berakibat pada konflik antara sikaya dan simiskin bahkan tidak jarang bisa berujung pada tragedi.

Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah sistem yang dekat dengan social market economic system. Ekonomi Islam juga telah masuk dalam susunan institusi (properti swasta, perusahaan, pasar modal, pasar bebas, aturan ketenagakerjaan, dan lain-lain) yang berpengaruh penting untuk perkembangan ekonomi sejak abad ke-18.

Ekonomi Islam memberikan alternatif penyelesaian untuk mengatasi hal ini dengan memberikan larangan untuk melakukan penimbunan harta kekayaan, melarang perputaran harta yang hanya di kisaran si kaya saja, inilah yang disebut dengan teori distribusi. Dari paparan tersebut diatas adanya tujuan ekonomi syariah tapi belum diatur secara jelas bagaimana mekanisme dan regulasinya secara ketat untuk memastikan pelaksanaannya. Keuangan syariah dinilai sebagai model yang tepat sebagai alternatif solusi atas krisis keuangan global yang seringkali berulang dan berdampak besar bagi perekonomian dunia.

Kebijakan-kebijakan ini tentu saja memerlukan intervensi politik pemerintah yang kompeten sebagai manager aktivitas ekonomi negara, agar tidak terjebak dalam kegagalan pemerintah (*government failure*), sehingga peran pemerintah secara politik berperan besar dalam mengontrol dan mengendalikan kegiatan ekonomi yang berlangsung pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut publik, tidak terkecuali kebijakan yang menyangkut *foreign portfolio investment* ini. Jika tanpa syarat itu, maka tindakan ekonomi politik pemerintah akan berpotensi gagal atau menambah problem baru dan menimbulkan ketidakstabilan pada pasar secara keseluruhan. Patut disyukuri dengan terbitnya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan ketentuan yang dibuat (regulasi) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus berupaya meningkatkan keuangan inklusif demi fungsi intermediasi perbankan syariah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana ekonomi syariah ini mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat ditengah-tengah pluralisme agama dan alternative system perekonomian yang kapitalisme. Bagaimana Indonesia dengan penduduknya mayoritas muslim terbesar nomor tiga di dunia mampu menunjukkan kepada dunia bahwa central laboratorium dan rule model ekonomi syariah ada di Indonesia.

Sebagai negara besar dengan berbagai potensi ekonomi, sepatutnya Indonesia dapat menjadi pusat perkembangan keuangan syariah global. Guna mencapai keinginan kita menjadi *leader* dalam pengembangan keuangan syariah global dan memanfaatkan perkembangan sektor jasa keuangan syariah ini bagi kemaslahatan

bangsa, perlu kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait untuk bersama-sama saling mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah, mengatasi berbagai hambatan perkembangan industri jasa keuangan syariah, dan secara sinergis melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor jasa keuangan syariah.

Kesadaran masyarakat menggunakan usaha keuangan syariah perlu dibangun, yang tentu saja ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan jasa keuangan syariah dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Apabila semua potensi ekonomi berbasis syariah yang telah ada saat ini terus dikembangkan, maka kita optimistis bangsa Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah di tingkat dunia. Untuk menuju ke arah tersebut, segenap potensi dan modal yang sudah dimiliki harus dikelola dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pembangunan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan, inovasi layanan, serta perlindungan kepada nasabah. Membangun dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan bisnis ekonomi berbasis syariah, menjadi dorongan yang nyata bagi peningkatan kualitas keuangan syariah dalam membangun perekonomian nasional.

Perkembangan ekonomi islam begitu pesatnya menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam yaitu bagaimana membangun ekonominya yang berbasis pada ideologinya. Mengingat kaum muslim menjadi agama dan ajarannya sebagai variabel utama dalam berperilaku. Islam sebagai agama pengatur kehidupan yang berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan umatnya didunia dan akhirat. Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana tersebut diatas, fokus masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah *pertama* bagaimana konsep ekonomi islam? *kedua* bagaimana urgensi maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi islam?

Konsep Ekonomi Islam

Pada dasarnya praktek ekonomi Islam sudah mulai dilakukan semenjak masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Secara bertahap teori, syariat dan praktek perekonomian Islam terus terbangun seiring dengan perkembangan peradaban Islam. Setelah Rasulullah wafat, generasi Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyyah, Kerajaan Mamalik di Mesir, Kerajaan Murabithin dan Muwahhidin di Maroko dan Kerajaan Mongol di India dan Asia, telah mempraktekkan dan mengembangkan sistem perekonomian Islam yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad* al islami. Yang berarti pertengahan dan berkeadilan, maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang. *Iqtishod* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di produksi dan dikonsumsi.¹

Ekonomi islam secara legitimasi dapat digambarkan sebagai ekonomi yang berkarakter “religious, etik, dan humanis”. Karena itu ekonomi islam di dasarkan oleh pilar tujuan etika yang jelas pada wujud yang lebih memperhatikan kepada keberadaan “manusia” yang berarti bersifat etik dan humanis.² Ada tiga aspek yang menjadi nafas tumbuh kembangnya ekonomi islam yaitu aspek aqidah, aspek syari’ah dan aspek moral. Aspek aqidah yang dimaksudkan disini adalah yang berdasarkan pada ekonomi yang bersifat ilahiyah dan rabbaniyah. Sedangkan aspek syariah (hukum) yang dimaksud disini adalah yang berasal dari kaidah “ *yang artinya : bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali telah ada hukum yang secara jelas menyebutkan ke*

¹ Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 2

² Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 29

haramannya”. Dan yang kedua adalah segala sesuatu aturan dalam ekonomi islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Adapun aspek akhlak yang dimaksudkan adalah disandarkan pada menegakkan norma dan etika yang merupakan ‘ruh’ ekonomi islam itu sendiri. Dengan cara mentransformasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al quran dan al hadits) dalam segala aktifitas ekonomi.³

Ekonomi islam dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut : (1). Aqidah tauhid, (2). Keadilan, (3). Kebebasan, dan (4). Ke- Maslahat-an (akhlaq yang terpuji)⁴. Menurut Abdul Mun'im al Jamal ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Yang hakikatnya merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi islam juga diartikan sebagai kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi (hadits), yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Inilah yang menjadi dasar pembeda antara ekonomi islam dengan ekonomi yang lainnya karena mendasarkan pada akar dari syariah yang menjadi dasar seorang muslim dalam menjalankan sisi kehidupannya.

Kegunaan penerapan ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah : **pertama** merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. **Kedua** ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. **Ketiga** mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik.

³ Yunia Ika Fauzia & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al Syari'ah. cet.3* (Jakarta: Prenamedia group, 2018), 12

⁴ Veithzal Rvaidi. *Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif Cet. 1* (Yogyakarta: BPFEE-Yogyakarta, 2013), 52.

Dalam Islam, sistem ekonominya memiliki asumsi-asumsi awal bahwa manusia hendaknya mengerti, memahami dan mengikuti nilai, prinsip dan aturan yang ada dalam Islam. Artinya segala perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi bersumber dari akidah dan akhlak yang ada dalam Islam. Hal ini berdasarkan alasan bahwa manusia itu menyadari diri mereka lemah dan bodoh, sehingga memerlukan faktor eksternal yang dapat menjaga mereka agar selalu berada dalam kebenaran. Dan Islam sebagai nilai hidup diyakini cukup sempurna untuk menjadi faktor eksternal tersebut.

Ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Di lapangan, ekonomi Islam sangat ditekankan pada nilai kejujuran, keadilan dan konsern terhadap pemerataan dan kesejahteraan kaum miskin inilah yang menjadi ciri dalam perekonomian Islam. Dengan berprinsip pada:

1. Mencegah Kesenjangan Sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.
2. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.
3. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.

4. Melarang Praktik Riba. Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.
5. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.
6. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi islam secara benar dan disiplin dalam praktiknya akan menjamin terwujudnya tujuan dari ekonomi islam itu sendiri. yaitu berupa: *Pertama*, Kemaslahatan menjadi salah satu tujuan dari ekonomi islam, hal ini terbukti dengan bahwa islam mendukung kepemilikan pribadi, namun tidak seperti pandangan kapitalisme, islam tidak mendukung akumulasi atau pengembangan kekayaan di beberapa tangan sebagai maksud untuk kesejahteraan semua dalam masyarakat. Dibawah prinsip islamiah, kepemilikan pribadi dari kekayaan tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Keterlibatan seorang muslim dalam kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kekayaan dan kesejahteraan pribadinya tetapi juga maksimalisasi dari kesejahteraan bangsanya. Prinsip dari ekonomi untuk kebaikan semua bertentangan dengan kepentingan pribadi yang merupakan norma dari orientasi kapitalis ekonomi pasar bebas. Jadi dimana kepentingan pribadi bertentangan dengan Negara yang dipegang oleh prinsip hukum islamiah, kepentingan pribadi harus dibuang untuk kepentingan Negara.⁵

Kedua, Ekonomi islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat, dalam hal ini ekonomi islam menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karenanya segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi islam ditujukan untuk membangun

⁵ Veithzal Rvai dkk., *Banking and Finance*, 30.

harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Akan tetapi harus diakui bahwa kesejahteraan kolektif tidak akan dapat tercapai jika kesejahteraan individu belum dulu dicapai. Menjaga kemaslahatan dan menghindari diri dari segala hal yang membawa kemafsadatan bagi manusia bisa dilakukan dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sector industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya berhasil mendapatkan profit dan benefit dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan dengan cara memerangi segala hal yang menjadi hambatan jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya ketika seseorang itu memasuki sector industry ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan karyawan / pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun perilaku korupsi.⁶

Ketiga, Ekonomi islam bertujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi islam juga merupakan ekonomi yang realistis, karena bisa mengadopsi segala system yang ada, dengan catatan membuang seluruh aspek keharaman yang ada didalamnya karena didalam keharaman terdapat mafsadatan/kerusakan. Karena ajaran keharaman dalam ekonomi islam merupakan sebab-sebab yang berakibat pada kerugian orang.

Keempat, Ekonomi islam bertujuan untuk menawarkan *win-win solution* yang bisa dideteksi dengan tersebarinya kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini.

⁶ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kodir Riyadhi.. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Cet.3* (Jakarta : Prenamedai Group, 2018), 12

Konsep Maqasid Asy Syariah Dalam Ekonomi Islam

Kata Maqasid pertama kali digunakan oleh at-Turmudzi Al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3 melalui buku-bukunya yang kemudian diadopsi oleh imam Al-Qarafi. Pemikiran Maqasid berikutnya secara signifikan dikembangkan hanya melibatkan beberapa nama yang dominan yakni Al-Juwaini, Al Ghazali, Al-Syatibi dan Thahir bin 'Asyur. Pemikiran Maqasid kontemporer dikembangkan oleh Jasser Auda yang dikenal dengan pendekatan enam fitur system yakni fitur kognisi, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hirarki yang saling berkaitan, fitur multidimensionalitas dan fitur kebermaksudan.

Maqasid secara bahasa merupakan bentuk plural (jama) dari maqshud. Adapun akar katanya berasal dari kata verbal Qashada, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud – maqashid dalam ilmu gramatika bahasa arab disebut dengan isim *maf'ul* yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan “tujuan” atau berupa tujuan. Sementara *asy-syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syaraa'* yang artinya adalah “jalan menuju sumber air sebagai kehidupan.”⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maqasid as-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan dan tujuan pemberlakuannya yakni untuk menjaga dan membangun kemaslahatan manusia. Maqasid As - Syariah merupakan tujuan-tujuan tertinggi dalam hukum islam dengan mendasarkan pada maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir. Yakni agar peraturan-peraturan islam memenuhi tujuannya dalam hak keadilan,

⁷ Muhammad Mufid.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi. Cet.1* (Jakarta: Prenamedia group, 2016), 166

kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanaan. Maqasid mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik pengembangan perekonomian berbasis ekonomi islam.

Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana keburukan. Dengan demikian Maqasid menjaga akal manusia menjelaskan larangan tegas islam terhadap Riba. Maqasid dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerjasama masyarakat. Maqasid merepresentasikan hubungan antara hukum islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁸

Maqasid dalam perumusan hukum ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dengan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah S.W.T terhadap hamba Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Dengan demikian jelaslah bahwa ide sentral dan tujuan akhir dari maqasid asy-syariah adalah masalah. Yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pada akhirnya pada Allah. Konsep Maqasid asy-Syariah sangat dekat kaitannya dengan bidang ekonomi dalam hal ini terkait dengan kepemilikan harta, perpajakan, kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi.

Asyatibi membagi Maqasid Asy-syariah terdiri dari empat bagian yaitu ⁹: **pertama** Tujuan Allah dalam menetapkan syariat yakni dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan baik dunia maupun akhirat. **Kedua** Tujuan Allah dalam menetapkan syariah ini adalah agar dapat dipahami. **Ketiga** Tujuan Allah menetapkan syariah ini agar dapat dijalankan, dalam hal ini Syatibi

⁸ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Yogyakarta: Mizan, 2008), 32

⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Cet.1*.(Jakarta: Prenamedai group, 2016), 171

mengatakan : “setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia maka syar’i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya, sehingga dengan adanya taklif, syar’i tidak bermaksud tidak menimbulkan masyaqah bagi pelakunya, akan tetapi sebaliknya dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Dan *keempatt* tujuan Allah mengapa indiidu harus menjalankan syariah. Tujuan utama syariat harus direalisasikan di muka bumi adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan hawa nafsunya, sehingga ia menjadi seorang hamba yang senantiasa mengikuti petunjuk syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Kemudian Syatibi membagi maqasid dalam tiga gradasi, tingkatan *pertama* : Dharuriyat yang artinya memelihara kehidupan manusia yang didalamnya ada lima hal agama, jiwa, keturunan, harta dan al-aql. *Kedua* Hajjiyat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat essensial dimana jika terpenuhinya kebutuhan itu tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, namun akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. *Ketiga* Tahsiniyyat yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan sesuai dengan kepatuhan.

Tiga gradasi tersebut oleh Al syatibi digunakan untuk meneropong konsep kepemilikan harta lewat Maqasid Syariah, menurutnya kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya pada kalangan *aghniya*¹⁰, agar tidak terjadi dominasi kepemilikan dan terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi diantara umat. Dalam bidang kebutuhan konsumsi, produksi dan distribusi, Al Syatibi berkesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi personal dari doktrin agama untuk memenuhinya, baik yang bersifat primer (dharuriyat), sekunder (hajjiyat), maupun tersier (tahsiniyat).

¹⁰ Dalam kamus bahasa arab aghnia’ diartikan sebagai orang kaya

Diskusi

Berbicara tentang ekonomi islam sangat erat kaitannya dengan maqasid yaitu menjaga harta. Dengan demikian transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada penalaran maqasid asy-syariah. Tujuan syariah dalam transaksi muamalah adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan harta benda antara kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang.

Terkait dengan urgensi maqasid tidak dapat dipisahkan dari ushul fiqh, mayoritas ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah, tema terpenting dalam ushul fiqh adalah Maqasid asy-syari'ah. Maqasid asy-syariah adalah jantung dalam kajian ushul fiqh, karena itu Maqasid asy-syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah. Para ulama telah sepakat bahwa pengetahuan maqasid asy-syari'ah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid asy-syariah tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid asy-syariah juga diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.¹¹

Maqasid asy-syari'ah tidak saja menjadi factor-faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial ekonomi), namun lebih dari itu maqasid asy-syariah sebagai basis dimensi filosofi dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi kontemporer. Maqasid asy-syariah sebagai alat pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang aqad-aqad dan produk-produk perbankan syari'ah yang berorientasi pada tujuan makna

¹¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, 186

dari tujuan pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Dengan pendekatan maqasid asy-syariah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Sehingga perkembangan perekonomian islam menjadi dinamis.

Pesatnya saingan usaha, inovasi teknologi yang berkembang secara deras berdampak pada kompleksnya persoalan yang muncul seperti sukuk, repo pembiayaan sindikasi antar bank syariah dan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufahsh fiz zimmah, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fidusia, hipotek dan hak tanggungan, cicilan emas, investasi emas serta sejumlah kasus yang bermunculan. Semua kasus dan upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan substantive yang terkandung dalam maqasid asy-syari'ah. Tanpa maqasid asy-syari'ah semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku, begitu juga para pakar ekonom syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah dan penyelesaiannya. Tanpa maqasid asy-syariah produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqasid syari'ah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis. Ini akan berakibat pada lambatnya perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syari'ah. Selain itu tanpa maqasid syari'ah maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqasid syariah maka regulator akan dengan mudah menolak produk inovatif yang sudah sesuai dengan syari'ah sebenarnya.

Jiwa maqasid syariah melahirkan konsep fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan maqasid syari'ah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk bank-bank konvensional.

Dari paparan diatas tersebut mengisyaratkan bahwa ekonomi islam dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang membantu untuk merealisasikan kebahagiaan, kesejahteraan manusia dengan melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat islam atau maqasid asy syariah dengan tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Secara umum dapat pula dikatakan bahwa tujuan ekonomi islam adalah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia yang tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi saja namun juga spiritual dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma.

System ekonomi yang berdasarkan pada syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

Kesimpulan

1. Ekonomi islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dengan mengedepankan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, kejujuran dll. pelaksanaan ekonomi islam tidak boleh keluar dari Ruhnya yaitu Amarma'ruf-Nahimungkar dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai yaitu kemakmuran dan kesejahteraan umat.
2. Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqasid asy syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yakni dengan melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi islam. Perlindungan masalah terdiri dari lima hal yakni : keimanan, keilmuan, kehidupan, harta, dan kelangsungan

keturunan. Jika salah satu dari lima kebutuhan tidak terwujud, maka tidak akan tercapai kesejahteraan manusia tersebut. Ekonomi islam dan juga maqasid asy syariah sama-sama menuju mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara kolektif atau bersama-sama serta membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian perhatian utama ekonomi syariah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan materiil dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, sehingga diperlukan penopang utama yaitu moralitas pelaku ekonomi. Konsep ideal ekonomi syariah yang berbasiskan Maqasid Syari'ah adalah dalam rangka mengembangkan dan menjawab seluruh problematika ekonomi. Maqasid asy- syariah harus dijadikan sebuah metode untuk memahami, mengembangkan dan menyelesaikan problematika perkembangan ekonomi karena dalam Jiwa maqasid syariah mampu mewujudkan fiqh muamalah yang lincah, progresif

Daftar Pustaka

- Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Cet. I*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Auda, Jasser. Penerjemah Rosidin & Ali Abd el – Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqasid Al-Syari'ah. Cet.3*. Jakarta: Prendamedia Group, 2018.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda. Cet. 2*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el – Bukhori, 2018.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam Pengkajian Hukum Islam. Cet. I*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia: Cet. 1*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Cet. I*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Rivai, Veithzal., dkk. *Islamic Banking & Finance dari Teori ke Praktek Bank & Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternative. Cet.2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Cet.3*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam Indonesia: Cet.1*. Jakarta: Prenada Media group, 2010.

ANALISIS PRAKTIK AKAD *MUZARA'AH* DI DESA LEBAK KECAMATAN SANGKAPURA BAWEAN GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ainun Barakah, Pipin Suitra
STAI Hasan Jufri Bawean
anbariyah_sahla@yahoo.com/ganna_firdaus@yahoo.com

Abstract

Bawean is an archipelago administratively included in Gresik Regency, where the main occupation of the people is farming and fishing, but not all of the people have land to farm and ships to go to sea, and not a few who work in Malaysia and Singapore have even become citizens of that country. so that the land and rice fields below are unproductive, so there is cooperation between landowners and tenants or cultivators, in agricultural practices, landowners and processors or workers often make contracts and agreements in such cooperation, as well as in the village of Lebak, the agreement sees to the weather, or irrigation used to irrigate rice fields, and the yields obtained during the rainy season in certain months are different, there are at least three cooperation systems in the muzara'ah contract implemented there, in this study the three systems were analyzed to determine which in accordance with Islamic law , of the three, there are two agreements that use the muzara'ah contract, and the other one uses the ijarah agreement or lease agreement. This research uses the library research method with a qualitative inductive approach.

Keywords: muzara'ah, Islamic Law, Gresik

Pendahuluan

Bawean adalah sebuah pulau kecil yang berlokasi di perairan laut Jawa dengan jarak sekitar 120 km dari kabupaten Gresik, pulau ini terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Sangkapura dan Tambak. Bawean adalah pulau agraris yang sumber penghidupan mayoritas masyarakatnya adalah bercocok tanam. Mereka memberdayakan persawahan untuk penanaman padi dengan curah hujan, sehingga penanaman padi serentak akan dilakukan pada musim penghujan (*kategeh*), dan tidak banyak yang mengandalkan air sungai untuk irigasi.

Lebak adalah salah satu desa di kecamatan Sangkapura yang memiliki tujuh dusun, hampir semua penduduknya menanam padi, karena lokasi desanya dari laut agak jauh sekitar dua hingga tiga kilometer, dan areanya yang datar dan luas lebih prospek dijadikan lahan persawahan dan pertanian.

Akad *muzara'ah* lazim dilakukan di desa Lebak ini, hal itu disebabkan beberapa hal yaitu jenjang perekonomian masyarakatnya yang bertingkat, dan tidak sedikit penduduknya yang berada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Australia, sehingga pemilik tanah dari kalangan berada yang tidak sanggup mengelolah sawah-sawahnya begitu juga yang menetap di luar negeri bahkan menjadi penduduk di sana menyerahkan sawah-sawahnya untuk digarap oleh penduduk setempat yang tidak memiliki lahan atau memerlukan perluasan garapan, dengan akad *muzara'ah*.

Spirit dari praktik *muzara'ah* ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang sangat menganjurkan kerjasama, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan pada kenyataannya sangat dibutuhkan di masyarakat, oleh karena itu mayoritas fuqaha membolehkan akad *muzara'ah* sebagaimana firman Allah Ta'ala :

....وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب (المائدة : 2)

.....*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya*

Jika merujuk kepada kamus al mu'jam al wasith, lisan al'Arab serta al Mishbah al Munir, *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan tanah tersebut. Adapun makna *muzara'ah* secarah terminology Syariah didefinisikan oleh fuqaha sebagai berikut :

Menurut hanafiyah : *muzara'ah* adalah akad dalam pengelolaan sawah dengan sebagian hasil sawah. Menurut Malikiyah adalah kerjasama dalam pengelolaan sawah. Menurut Syafi'iyah adalah akad atas pengelolaan sawah dengan sebagian hasil yang diperoleh dari sawah tersebut dan bibit dari pemilik

tanah, sedangkan menurut Hanabilah adalah menyerahkan sawah beserta bibitnya kepada orang yang mengelolah.¹

a. Hukum *Muzara'ah*

Ada perbedaan pendapat para fuqaha tentang kebolehan akad *muzara'ah*, akan tetapi jumhur ulama membolehkannya memandang betapa akad ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik itu pemilik tanah atau pengelolah, karena banyak dari pemilik tanah yang tidak mampu menggarap sendiri tanahnya begitupun penggarap yang tidak memiliki tanah, sehingga diperbolehkan akad ini kendati upah yang diberikan pemilik tanah berupa sebagian hasil dari panen.

Dalam hal ini ulama syafi'iyah melarang praktik *muzara'ah* (bibit dari pemilik lahan) dan mukhabarah (bibit dari penggarap) karena dianggap ada gharar di dalamnya dengan merujuk kepada hadits-hadits yang melarang praktik tersebut, namun sebagian lagi membolehkan.

Penggarapan tanah dapat dilakukan dengan dua cara: pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau dia serahkan penggarapan itu kepada orang lain dengan bagi hasil atau sewa. Jika tanah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk digarap, itu disebut persewaan (*tenancy*) atau *muzara'ah*. Ada dua jenis *tenancy*, yakni yang pertama adalah pemilik dan penggarap membagi hasil produksi dan ini disebut *share-tenancy*, yang kedua penggarap membayar uang sewa kepada pemilik tanah, dan ini disebut *cash-tenancy*.²

Dalam akad *muzara'ah share tenancy*, ada empat beberapa gambaran, tiga diantaranya diperbolehkan dan satu yang lain tidak diperkenankan³ yaitu :

1. Tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan penggarapan berikut peralatan dan lainnya dari pihak yang lain, kesepakatan ini diperbolehkan

¹ Wizarat al Auqaf wa as Syuun al Islamiyah, *Al mausu'ah al fiqhiyah*, (Kuwait, Dar as Shofwah, Kuwait, 1997) juz 37, 49

² Muhammad Syarif Caudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2012), 168.

³ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqhu al Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 1985), juz 5, 621

2. Tanah dari satu pihak, sedangkan bibit dan lainnya dari pihak yang lain yaitu penggarap, akad ini juga diperbolehkan.
3. Tanah, bibit dan peralatan dari satu pihak, sedangkan penggarapan dari pihak lain, akad model ini juga diperbolehkan.
4. Tanah dan peralatan dari satu pihak yaitu pemilik lahan, sedangkan bibit dan penggarapan dari pihak lain, jenis ke empat ini dilarang, dengan alasan bahwa jika akadnya dianggap perjanjian ijarah untuk pemilik lahan yang dalam hal ini berstatus sebagai pemilik sewa lalu penyewa mensyaratkan peralatan kepada pemilik lahan maka hal itu merusak akad karena peralatan itu sesuatu yang terpisah dari lahan yang artinya keduanya mempunyai manfaat yang berbeda, begitu juga jika perjanjian dianggap sebagai ijarah dengan status penggarap sebagai pemberi sewa atas tenaga dan usahanya maka mensyaratkan bibit terhadapnya merusak akad.

b. Rukun Muzara'ah

Menurut jumhur Ulama rukun muzara'ah ada tiga yaitu dua orang yang bertransaksi dalam hal ini pemilik tanah dan pengelolah, tanah dan bibit, dan shigah yaitu ijab dan qabul.

c. Selesaiannya Akad *Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* dianggap selesai jika tujuannya sudah tercapai yaitu panen, namun dalam beberapa keadaan akad tersebut selesai walaupun tujuannya belum tercapai, yaitu :

1. Selesaiannya masa tanam menanam

Akad dengan sendirinya selesai jika maksud dan tujuannya tercapai, namun jika waktu yang disepakati telah habis, dan tanaman belum panen maka akadnya berlanjut hingga panen dan hasil dibagi dua sesuai kesepakatan, hal itu demi menjaga maslahat kedua belah pihak.⁴ Pada kondisi ini pembiayaan untuk tanaman baik itu pemeliharaan, irigasi, adalah tanggung jawab kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing yang telah disepakati.

⁴ Wahbah az Zuhaili, *Fiqhu al Islam wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar alFikr 1985) juz 5, cet.2, 626

2. Wafatnya salah satu yang berakad

Menurut jumhur fukaha, akad *muzara'ah* tidak selesai begitu saja dengan wafatnya salah satu yang berakad seperti halnya yang berlaku pada akad ijarah yang apabila salah satu yang berakad meninggal dunia maka secara otomatis akadnya terhenti, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akadnya terhenti otomatis.

Jika pemilik tanah meninggal dunia sedangkan tanaman belum panen maka kesepakatan berlanjut antara pengelola dengan ahli waris dari pemilik tanah, dan jika yang meninggal adalah pengelola maka ahli warisnya yang melanjutkan penggarapan, dan mereka tidak berhak diupah atas pekerjaan yang mereka lakukan, karena sejatinya mereka sedang melanjutkan kesepakatan sebelumnya.

3. Pembatalan akad

Akad dianggap terhenti dengan pembatalan dari salah satu pihak, dengan syarat pembatalan tersebut terjadi sebelum prosesnya belum dimulai, namun menurut mazdhab Hanafi pembatalan boleh dilakukan kendati prosesnya telah dimulai dan sedang berjalan, yaitu dalam kondisi mendesak, seperti lilitan hutang pemilik tanah, dan jatuh sakitnya si pengelola tanah sehingga tidak bisa melanjutkan penggarapan, menurutnya juga akad *muzara'ah* itu adalah akad yang mengikat terhadap pihak yang tidak mengeluarkan bibit, maka pihak yang tidak memiliki bibit tidak boleh membatalkan sepihak.

d. Jaminan dalam akad *Muzara'ah*

Yang bertanggung jawab (*yad amanah*) terhadap tanaman adalah pengelola (*muzari'*). Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana berupa banjir, tanah longsor dan likuifaksi misalkan maka pengelola tidak wajib bertanggung jawab, karena hal itu di luar kuasanya dan bukan kesengajaan darinya, sebaliknya jika kerusakan terjadi karena keteledoran dan kesengajaannya maka dia wajib bertanggung jawab atau ganti rugi dengan catatan akad yang terjadi antara pemilik dan penggarap adalah akad yang sah

bukan akad yang fasid, jika akadnya fasid maka tidak ada kewajiban apapun atas pengelola.

e. Zakat Hasil *Muzara'ah*

Bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, bila cukup senishab dengan hasil tanaman lain, bila bagian salah satu sampai senishab sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senishab sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senishab yang oleh karena itu tidak termasuk orang kaya, karena zakat hanya wajib atas orang kaya.⁵

Menurut pendapat di atas, maka zakat hasil panen ditentukan setelah hasilnya dibagi kepada pemilik tanah dan pengelola, jika setelah pembagian mencapai nishab baik digabung dengan hasil panen yang lain atau tidak maka wajib mengeluarkan zakat bagi yang mencapainya adapun yang tidak mencapai nishab maka tidak wajib zakat.

Namun menurut madzhab Syafi'I kewajiban zakat berlaku atas keduanya baik itu pemilik lahan ataupun pengelola.⁶ Pendapat ini menganggap bahwa nishab ditentukan sebelum hasil panen di bagi, jika mencapai nishab maka zakatnya dikeluarkan kemudian sisanya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah disepakati dalam akad, atau dibagi terlebih dahulu kemudian zakatnya dikeluarkan masing-masing sesuai dengan kadar bagiannya.

f. Perbedaan antara *muzara'ah* dengan *Musaqah*

Pada dasarnya antara *muzara'ah* dan *musaqah* adalah sama-sama terkait dengan kerjasama dalam pertanian, dan sistemnya adalah bagi hasil dari tanaman yang digarap, namun bedanya pertama adalah, dalam *muzara'ah*

⁵ Yusuf al Qardhawi, *Fiqhu az Zakah*, (Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, (Jakarta, P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991)375

⁶ Ibid.

antara pemilik tanah dan pengelola sama-sama memiliki andil dan tanggung jawab dalam proses, seperti bibit atas pemilik dan alat dan biaya pengelolaan atas pengelola, sedangkan dalam akad *musaqah*, yang bertanggung jawab terkait pembiayaan selama proses ada dalam tanggungan pengelola. Perbedaan kedua adalah *muzara'ah* dimulai dari pembibitan hingga panen, sedangkan dalam *musaqah* tanaman atau pepohonan yang akan digarap sudah sedia, dan pengelola hanya menjaganya, mengairinya hingga panen. *Musaqah* awalnya adalah sewa menyewa dan akhirnya adalah bagi hasil. Perbedaan ketiga, akad dalam *muzara'ah* tidak mengikat selama pekerjaan belum dimulai, sedangkan dalam *musaqah* akadnya mengikat, dalam hal ini ada khilaf di kalangan fukaha.

g. Kesepakatan-kesepakatan yang merusak akad

Ada beberapa kesepakatan yang bisa merusak kesah-an dari akad *muzara'ah* yaitu :

1. Kesepakatan bahwa hasil panen hanya dimiliki oleh salah satu pihak
2. Kesepakatan yang tidak jelas berapa bagian masing-masing pihak, atau menentukan bagiannya sesuai posisi tanah, semisal bagiannya adalah hasil tanah bagian timur dan sebagainya.
3. Mensyaratkan pemilik tanah untuk ikut menjaga tanaman sebelum panen
4. Mensyaratkan pemilik tanah untuk ikut membantu dalam proses penggarapan.
5. Mensyaratkan pengelola untuk melakukan sesuatu yang manfaatnya tetap ada walaupun setelah panen, seperti mensyaratkan pengelola untuk membangun tembok di sekitar tanah, atau menggali parit yang besar.
6. Mensyaratkan bibit dari kedua belah pihak

Praktik Muzara'ah di Desa Lebak

Setelah melakukan wawancara dengan dua orang penduduk Desa Lebak yang sekaligus pelaku dalam akad muzara'ah yaitu ibu Sholehah dan Ibu Tiyuk dari Dusun Lebak, dalam praktiknya setidaknya ada tiga beberapa sistem kerjasama yang digunakan di desa Lebak ini, yaitu :

1. Kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola bahwa bibit, pupuk dan zakat dari pemilik, system bagi hasilnya adalah pemilik memperoleh satu karung padi dari setiap satu *kolak*⁷ sawah, baik panennya sukses atau tidak, namun kesepakatan inipun bisa dirubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola bahwa pemilik tanah hanya memodali bibit, akan tetapi di samping itu kebiasaan yang berlaku pemilik tanah akan mengeluarkan pupuk atas nama bantuan kepada pengelola, dan zakat dikeluarkan oleh pengelola dan hasil panen dibagi dua dengan system *fifty-fifty*.
3. Kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengelola bahwa bibit, pupuk dan zakat dikeluarkan oleh pemilik tanah, system pembagian hasil tidak ditentukan dengan pasti di awal akad, pada kenyataannya pengelola yang akan menentukan sepihak berapa bagian pemilik sawah.

Analisis Akad

Sebelum menganalisa ketiga akad di atas, harus ada pemetaan skema pembagian peran masing-masing pemilik dan pengelola, supaya bisa diketahui apakah akadnya murni muzara'ah ataukah akad ijarah, jika muzara'ah apakah memenuhi syarat dan ketentuannya atau tidak, begitu juga dengan akad ijarah.

1. Pada gambaran akad pertama baik bibit, pupuk serta zakat dibebankan kepada pemilik tanah, adapun kesepakatan dalam hasil panen adalah

⁷ Sekitar 150 meter persegi

bagian tertentu yaitu satu karung untuk satu kolak tanah bagi pemilik tanah, jika ditelaah maka disini akadnya adalah ijarah, karena pengelola hanya menggarap, seolah pemilik tanah menyewa jasa pengelola dalam menggarap tanahnya, namun ia juga muzara'ah karena penggarapan berikut peralatannya dari pihak pengelola. Adapun yang perlu diperhatikan adalah bagian satu karung dari setiap satu kolak untuk pemilik tanah baik hasil panennya sukses atau tidak, artinya jika hasilnya sukses dan melimpah maka pemilik tanah hanya mendapatkan satu karung tersebut, dan sisanya dimiliki oleh pengelola dan sebaliknya jika panennya gagal, maka pemilik tetap mendapatkan satu karung sementara pengelola merugi.

Dari penggambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam akad tersebut ada *gharar* dan spekulasi karena ia tidak murni ijarah ataupun muzara'ah, jika ia murni ijarah maka seharusnya peralatan dan pembiayaan selama penggarapan ditanggung oleh pemilik tanah dan upah bagi pengelola bukan dari hasil bumi, dan jika murni muzara'ah maka sistemnya seharusnya adalah bagi hasil, bukan bagian yang sudah ditentukan dari awal tanpa melihat seberapa hasil panen, untung ataukah rugi, namun menurut penuturan pelaku kesepakatan tersebut bisa dikompromikan, dan selama ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

2. Pada jenis kesepakatan kedua, akadnya adalah akad muzara'ah, yaitu bibit ditanggung oleh pemilik tanah sedangkan biaya operasional semuanya ditanggung pengelola, jika bantuan berupa pupuk dan lainnya dari pihak pemilik tanah tidak disepakati dari awal akad dan hanya sekedar bantuan yang tidak mengikat, maka sah-sah saja, berbeda halnya jika disepakati dari awal akad maka transaksinya dianggap fasid/rusak.
3. Pada kesepakatan ketiga, akadnya adalah muzara'ah, yaitu bibit ditanggung oleh pemilik tanah, dan semua biaya operasional ditanggung oleh pengelola, akan tetapi pembagian hasil tidak transparan dan

disepakati dari awal, dan pada praktiknya pengelola akan menentukan sepihak berapa bagian masing-masing, pada jenis akad ketiga ini jelas ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola, biasanya hal tersebut terjadi jika pemilik tanah sudah tidak tinggal di daerah setempat bahkan sudah menjadi warga Negara lain semisal Malaysia atau Singapore, tidak ada monitoring, walaupun pada awalnya ada kesepakatan berapa bagian masing-masing namun pada akhirnya pengelola akan menentukan sendiri berapa hasil yang dia ambil.

Kesimpulan

Jika dicermati dari ketiga akad di atas maka jenis kesepakatan kedua adalah akad yang sesuai dengan kriteria akad muzara'ah yang ditentukan oleh fukaha, adapun yang pertama ada unsur gharar dan spekulasi di dalamnya, namun begitu kesepakatan tersebut masih bisa dikompromikan yang artinya sejauh ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, namun jika kembali kepada akadnya maka termasuk akad yang fasid karena tidak memenuhi syarat-syarat akad muzara'ah.

Jika akadnya fasid/rusak maka ketentuannya adalah :

- a. Jika bibit dari pemilik tanah (muzara'ah) maka hasil panen semua adalah haknya, karena bibit tumbuh dan hasil di tanah yang menjadi miliknya, dan bagi pengelola upah atas usahanya selama ini.
- b. Jika bibit dari pengelola (mukhabarah), maka pengelola berhak atas hasil panen sekadar jumlah atau nilai dari bibit atau benih yang ditabur, dan upah kerjanya, dan pemilik tanah berhak mendapatkan kadar upah sewa tanahnya.
- c. Upah harus diserahkan walaupun gagal panen, maka status muzara'ah dalam kondisi ini menjadi akad ijarah, jika benih dari pemilik tanah maka Ia harus memberi upah kepada pengelola atas kerjanya walaupun gagal panen, begitu juga pengelola harus mengeluarkan upah sewa tanah jika

bibit darinya, berbeda halnya jika akadnya sah, maka untung dan rugi ditanggung bersama, dan tidak ada upah mengupah.

Saran

Syariat Islam sangat menjaga dan memperhatikan hak dari kedua belah pihak, sehingga diatur sedemikian rupa syarat dan rukun dalam setiap transaksi, hal tersebut bertujuan tercapainya keadilan dan rasa adil, oleh karena itu setiap transaksi harus dilakukan sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan, dan bagi setiap pelaku seyogyanya mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu tentang hukum transaksi yang akan disepakati, supaya akad atau transaksi yang telah disepakati sah di mata agama dan tidak ada unsur dosa di dalamnya, namun demikian dalam beberapa kondisi terjadi tarik ulur dan kompromi antara kedua belah pihak sehingga mereka membuat kesepakatan sendiri walaupun di kondisi tersebut ada ketidaksesuaian dengan syarat atau kriteria yang telah ditentukan, dalam sebuah hadits disebutkan *المسلمون على شروطهم* yang maksudnya adalah muamalah yang terjadi antara orang Islam itu dikembalikan kepada kesepakatan mereka, kerelaan mereka, karena hal ini menyangkut dengan hak adami yang gugur dengan kerelaan atau ridha.

Daftar Pustaka

- Al Qardhawi, Yusuf. *Fiqhu az Zakah, Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Jakarta, P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu al Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 1985.
- Caudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Wizarat al Auqaf wa as Syuun al Islamiyah, *Al mausu'ah al fiqhiyah*. Kuwait: Dar as Shofwah, 1997

**PENGARUH KUALITAS PRODUK *MURABAHAH*, HARGA, DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH
DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL NURUL UMMAH*
NGASEM BOJONEGORO**

**Moch. Zaenal Azis Muctharom
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
azies1922@gmail.com**

Abstract

This study aims to clearly describe the quality of murabahah, harga, service quality and customer satisfaction at Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem-Bojonegoro. The second objective is to examine the significant influence of murabaha product quality on customer satisfaction. The third objective is to examine the significant effect of Price on customer satisfaction. The fourth objective is to examine the influence (quality of murabaha products, Price and Service Quality) silmutanously on customer satisfaction. The fifth objective is to test the most dominant (murabaha product quality, price and service quality to customer satisfaction). The study population is the Customer at Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem-Bojonegoro. Sampling amounted to 56 respondents. Analysis of the study was conducted using data collection methods, questionnaires, interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using SPSS 19.0 with the stages are (1) validity and reliability test (2) multiple regression analysis (3) hypothesis testing is t test and f test. Descriptive analysis results show: The results of the study indicate that there is a significant influence between product quality on customer satisfaction, while price has no significant effect on customer satisfaction and service quality has no significant effect on customer satisfaction. Between product quality, price and quality services, the most dominant influence on customer satisfaction in KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem-Bojonegoro is product quality.

Keywords: Murabaha product quality, price, service quality and customer satisfaction

Pendahuluan

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, bisnis keuangan terutama lembaga keuangan syari'ah banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa lembaga keuangan yang berlandaskan azas syari'ah akan lebih aman dan nyaman karena menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan akad-akad

yang sesuai dengan syari'at islam. Dengan landasan ini masyarakat semakin mempercayai keuangannya dengan lembaga keuangan syari'ah. Namun yang harus diperhatikan masyarakat juga memperhatikan kualitas dari lembaga keuangan syari'ah tersebut apakah sudah seperti yang mereka inginkan, missal dalam Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya¹. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan.

Kualitas Produk

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Menurut *American Society for Quality Control*², kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Pengertian produk

Produk adalah suatu himpunan dari atribut - atribut fisik atau abstrak yang memungkinkan diterima pembeli sebagai pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan menurut *Kotler* produk adalah setiap tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan.³ Dari pengertian di Atas juga dijelaskan mengenai jenis - jenis produk yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Barang = barang - barang fisik merupakan bagian yang terbesar dari produksi dan usaha pemasaran.
- b. Jasa = jasa dalam kehidupan saat ini sangat meningkat proporsinya seiring dengan perekonomian yang semakin berkembang.

¹Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 52.

²Philip Kotler, *Marketing Management*, 11th Edition. Prentice Hall Int'l, New Jersey, 2003, 84.

³Philip Kotler, *ManajemenPemasaran*. Mileniumed. (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), 13.

Sedangkan menurut *Garvin* yang dikutip oleh *Gaspersz*⁴, untuk menentukan kualitas produk, dapat dimasukkan ke dalam dimensi, yaitu:

- a. *Reliability* = berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan.
- b. *Conformance* = berkaitan dengan tingkat kesesuaian.
- c. *Service Ability* = karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan.

Pengertian Produk dalam Islam

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Beberapa ahli ekonomi islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer.

Produksi yang Islami menurut *Siddiqi* adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai - nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat (*mashlahah*) bagi masyarakat. Ayat yang berkaitan dengan produksi terdapat dalam Surat an-nahal ayat 67, yang memiliki makna “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” (Surat an-nahl ayat 67).⁵

Maksud dari ayat dia atas manfaat buah-buahan yang dapat dimakan dan dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang buruk karena memabukan.

Harga

Pengertian Harga

Harga menurut *Kotler dan Armstrong* adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Namun dalam dasawarsa terakhir ini, faktor - faktor lain selain harga telah beralih menjadi relatif lebih penting dalam proses pembelian, yang mencirikan harga yaitu :

- a) Keterjangkauan harga.
- b) Kesesuaian harga dengan kualitas produk.

⁴Garvin dan Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 233.

⁵Al-qur'an surat 16: 67.

- c) Kesesuaian harga dengan manfaat.

Pengertian harga dalam islam

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Anas bin malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi harga – harga melambung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada rasul. “ya rasul tetapkanlah harga demi kami”. Rasulullah menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْتَقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
وَلَا مَالٍ

Sesungguhnya Allah zat yang menentukan harga,yang menahan,yang mengeluarkan, dan yang maha memberi rizki. Sungguh aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada serang pun yang menuntutku atas kezoliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga masalah harta”. (HR Abu dawud,ibn majah dan at-trimidzi).⁶

Para ulama minyimpulkan dari hadist tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang–barang karena hal ituadalah sumber kedzaliman.

Kualitas Pelayanan

Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi terbesar sehingga kualitas pelayanan lebih sulit ditiru dibandingkan dengan kualitas produk dan harga.

⁶HR Abu dawud,ibn majah dan at-trimidzi..

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra mengemukakan bahwa “kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan”.⁷

Indikator Kualitas Pelayanan

Konsep kualitas pelayanan persepsi konsumen terhadap lima dimensi fisik dan kinerja layanan, Parasuraman, et.al., dalam Kotler dan Keller menyimpulkan bahwa ada lima dimensi yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu:⁸

- a. Reliabilitas (*reliability*), berkaitan dengan kemampuan.
- b. Daya tanggap (*responsiveness*), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan.
- c. Empati (*empathy*), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan.

Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan / jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267)*⁹.

Dalam ekonomi konvensional, pilihan didasarkan atas selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga mengabaikan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja, semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-Qur'an dan Hadis.

⁷Tjiptono Fandy dan Gregorius Chandra, *Service, Citra Wisata dan Satisfaction*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 121.

⁸Parasuraman, et.al.dalam Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, 56.

⁹Al-qur'an surat 2: 267.

Pengertian Kepuasan Nasabah

Pengertian Kepuasan

Kepuasan merupakan tingkat kepuasan konsumen yang diperoleh setelah konsumen melakukan atau menikmati sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang diberikan perusahaan di dalam usaha memenuhi harapan konsumen. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen.¹⁰

Kepuasan Nasabah Menurut Perspektif Islam

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen terjadi bila kebutuhan yang bersifat fisik telah terpenuhi, dalam islam, kepuasan terjadi manakala telah terpenuhinya kebutuhan fisik maupun non fisik seseorang.¹¹. Untuk mencapai tingkat kepuasan dalam kegiatan konsumsi, islam memberikan panduan yaitu :

Semua anggota perusahaan mengharapkan pelayanan yang baik agar anggotanya merasakan puas yang dapat saat membeli produk tersebut. Seperti yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ahmad Dan Al-Baghawy :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقُ فَأَا، كَفَا وَ فَتَعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

Beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rizki yang sekedar mencukupi dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. (Diriwayatkan Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baghawy)¹².

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Berpikir Konseptual

Pemikiran konseptual (Conceptual Thinking) adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang tidak nampak dengan jelas. Termasuk di dalamnya menyimpulkan informasi yang beragam dan tidak lengkap menjadi

¹⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 159.

¹¹Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, 56.

¹². HR At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baghawy

sesuatu yang jelas, mengidentifikasi kunci atau dasar permasalahan di dalam situasi yang kompleks dan menciptakan konsep-konsep baru

Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma penelitian dikonsepsikan sebagai kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Dalam hal ini paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposif* atau sengaja, lokasi penelitian yaitu KJKS BMT NU Ngasem - Bojonegoro.

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Suharsimi Arikunto menjelaskan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya disebut populasi atau studi kasus.¹³

2. Sampel

Arikunto mengemukakan bahwa "sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti".¹⁴

Definisi konsep dan operasional

1. Variabel Bebas/*Independent* (X) yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Adapun menjadi variabel bebas dari penelitian ini adalah kualitas Produk, harga dan kualitas pelayanan.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130.

¹⁴Ibid., 131.

2. Variabel Terikat/*Dependent* (Y) yaitu variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Adapun yang terjadi variabel terikat adalah Kepuasan nasabah (Y) sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya.¹⁵

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Observasi adalah “suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis”.¹⁶
2. Metode Angket adalah alat penelitian berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden.¹⁷
3. Metode Wawancara adalah suatu “dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹⁸

Pengujian Statistik

- 1 Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.
- 2 Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan keabsahan suatu instrumen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dengan terikat. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Selain itu, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.¹⁹

¹⁵John C. Mowen dan Michael Minor, *Perilaku Konsumen, Edisi Kelima, Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2002), 89.

¹⁶.Sugiono, *Metode Penelitian Bisni.....*, 138.

¹⁷.Bambang Prasetyo, *Metode penelitian.....*,135.

¹⁸Bambang Prasetyo, *Metode penelitian.....*,138.

¹⁹Duwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: MediaKom, 2009), 73.

Uji Hipotesis

- a. Uji-F (Uji Serentak) ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen.²⁰
- b. Uji-t (Uji Parsial) digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.²¹

PAPARAN DATA, UJI STATISTIK DAN PEMBAHASAN

Profil KJKS BMT NU Ngasem²²

KJKS BMT Nurul ummah ngasem – bojonegoro merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah. BMT dalam aktifitas nya menghimpun dan mayalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem mudhorabah, musyarokah, murobahah dan ba'i bisamanil ajil yang sah menurut syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara indonesia.

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti meneliti langsung pada nasabah BMT KJKS NU Ngasem-Bojonegoro melalui penyebaran angket yang harus diisi oleh nasabah, maka tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Dari tabel *coefficients* dapat diketahui bahwa Variabel kualitas produk murabahah mempunyai nilai t_{hitung} (2,551) lebih besar dari t_{tabel} (2,006), dengan Sig. 0,014 lebih kecil dari nilai probalitas 0,05 atau nilai Sig. $0,014 \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel kualitas produk murabahah terdapat dampak pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.

Menurut Henard dan Szimanski bahwa "*kualitas produk murabahah merupakan superioritas atau pembedaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran competitor*)²³.

²⁰ Ibid., 81.

²¹ Duwi Priyanto, *Mandiri...*, 83.

²² . RAT Kjks Bmt Nu Ngasem - Bojonegoro Tahun 2011, hal. 9.

Dalam Al-qur'an memberikan kepada kita semua petunjuk yang jelas dalam konsumsi. Islam mendorong kepada umatnya untuk menggunakan barang-barang yang baik dan bermanfaat demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hal ini sebagai mana yang dijelaskan dalam surat An-nahl ayat 114:

Maka makanlah yang halal lagi baik dan rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah²⁴.

Kesimpulan dari ayat Al-qur'an diatas, kata yang digunakan barang-barang yang halal dan baik adalah segala sesuatu yang bersifat menyenangkan, baik dan halal berkualitas.

2. Dari tabel *coefficients* dapat diketahui bahwa Variabel harga mempunyai nilai t_{hitung} (-0,732) lebih besar dari t_{tabel} (-2,006), dengan sig.0,467 lebih besar dari nilai probalitas 0,05 atau nilai sig.0,467 \geq 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel harga tidak ada dampak pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.

Dengan demikian maka secara parsial harga memberikan pengaruh positif bagi kepuasan nasabah. Konsep harga dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga - harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ مَتْرَضٍ ۗ
وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَتَّبِعُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Hr.Abu Dawud.Ibn Majah Dan At-Tirmidzi)²⁵

²³.enard, D.H. dan Szymanski, “*Journal of Marketing Research*” dalam D.M., 2001, “Why some new products are more successful than others”, *Journal of Marketing Research*, Vol.XXXVIII August.(diakses tanggal 12 Oktober 2014 pukul 09.15)

²⁴ . al-qur'an surat An-nahl ayat 114.

²⁵ . Hr.Abu Dawud.Ibn Majah Dan At-Tirmidzi

Dalam hadist diatas dalam haram bagi peguasa untuk menentukan harga karena itu adalah bentuk kedzaliman.

3. Daritabel *coefficients* dapat diketahui bahwa Variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai t_{hitung} (-0,015) lebih besar dari t_{tabel} (-2,006), dengan sig.0,988 lebih besar dari nilai probalitas 0,05 atau nilai sig.0,988 \geq 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak,yang berarti variabel kualitas pelayanan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mampu meningkatkan kepuasan nasabah. Kinerja karyawan dalam pelayanan KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem – Bojonegoro berupa Kendala (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), dan kepedulian/Empati (*emphaty*) dianggap berpengaruh pada responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan telah diberikan oleh peneliti.

karyawan memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada nasabahnya. Karyawan juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan baik. sesuai dengan yang dijanjikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 27 :

*(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.*²⁶

Ekonomi konvensional pilihan didasarkan atas selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga mengabaikan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja, semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-Qur'an dan Hadis.

4. Di antara keseluruhan variabel bebas yang diteliti dilakukan pengujian sendiri-sendiri antara variabel X_1 (kualitas produk murabahah), X_2 (harga), X_3 (kualitas pelayanan) dan variabel Y (kepuasan nasabah) yang paling dominan. Dari tabel ANOVA membuktikan bahwa yang paling berpengaruh atau dominan adalah kualitas produk murabahah. Kualitas produk murabahah merupakan variabel yang paling dominan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-

²⁶ . Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 27

Bojonegoro dibandingkan dengan harga dan kualitas pelayanan yang dimiliki, Karena H_0 variabel kualitas produk murabahah ditolak ($< 0,05$) dengan F_{hitung} sebesar 7,684 karena variabel harga H_0 variabel diterima ($> 0,05$) dengan F_{hitung} sebesar 1,385, dan karena H_0 variabel kualitas pelayanan diterima ($> 0,05$) dengan F_{hitung} sebesar 0,000 maka diantara ketiga variabel tersebut variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah variabel kualitas produk murabahah. Karena variabel kualitas produk murabahah mempunyai nilai F_{hitung} lebih besar dari variabel harga dan variabel kualitas pelayanan dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.

Keputusan masyarakat (konsumen) terbentuk dari berbagai variabel yang mempengaruhi. Menurut pandangan islam mengenai perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan dapat dilihat pada surat Al maidah ayat 100, yaitu:

Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."²⁷

5. Di antara keseluruhan variabel bebas yang diteliti dilakukan pengujian sendiri-sendiri antara variabel X_1 (kualitas produk murabahah), X_2 (harga), X_3 (kualitas pelayanan) dan variabel Y (kepuasan nasabah) yang paling dominan. Dari tabel ANOVA membuktikan bahwa yang paling berpengaruh atau dominan adalah kualitas produk murabahah. Kualitas produk murabahah merupakan variabel yang paling dominan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dibandingkan dengan harga dan kualitas pelayanan yang dimiliki, Karena H_0 variabel kualitas produk murabahah ditolak ($< 0,05$) dengan F_{hitung} sebesar 7,684 karena variabel harga H_0 variabel diterima ($> 0,05$) dengan F_{hitung} sebesar 1,385, dan karena H_0 variabel kualitas pelayanan diterima ($> 0,05$) dengan F_{hitung} sebesar 0,000 maka diantara ketiga variabel tersebut variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah variabel kualitas produk murabahah. Karena variabel kualitas produk murabahah mempunyai nilai F_{hitung} lebih besar dari variabel harga dan variabel kualitas pelayanan dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.

²⁷ . Al-Qur'an surat Al maidah ayat 100

Dalam hal ini dikemukakan oleh *American Society for Quality Control* bahwa kepuasan pelanggan merupakan penilaian pelanggan terhadap penampilan barang dan jasa itu sendiri, apakah dapat memenuhi tingkat keinginan hasrat dan tujuan pelanggan.

Keputusan masyarakat (konsumen) terbentuk dari berbagai variabel yang mempengaruhi. Menurut pandangan islam mengenai perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan dapat dilihat pada surat Al maidah ayat 100, yaitu:

*Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."*²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kepuasan nasabah KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam uji t kualitas produk murabahah ada pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.
2. Dalam uji t Variabel tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.
3. Dalam uji t kualitas pelayanan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT NU Ngasem-Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.
4. Dalam uji F, menggambarkan bahwa kualitas produk murabahah, harga dan kualitas pelayanan tidak ada dampak pengaruh terhadap kepuasan nasabah di KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem – Bojonegoro dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.
5. Berdasarkan hasil di atas maka diketahui bahwa variabel yang paling dominan berdampak terhadap kepuasan nasabah adalah kualitas produk murabahah Karena variabel kualitas produk murabahah mempunyai nilai

²⁸ . al-qur'an surat Al maidah ayat 100

F_{hitung} lebih besar dari variabel harga dan variabel kualitas pelayanan dan hasil hipotesis penelitian telah teruji.

Daftar Pustaka

- _____. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Duwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: MediaKom, 2009.
- Enard D.H. dan Szymanski, “*Journal of Marketing Research*” dalam D.M., 2001, “Why some new products are more successful than others”, *Journal of Marketing Research*, Vol.XXXVIII August.(diakses tanggal 12 Oktober 2014 pukul 09.15)
- Fandy , Tjiptono dan Chandra ,Gregorius. *Service, Citra Wisata dan Satisfaction*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Garvin dan Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kotler ,Philip. *Marketing Management*, 11th Edition. New Jersey: Prentice Hall Int’l, 2003.
- Lupiyoadi , Rambat dan Hamdani , A. *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi2*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Mowen ,John C dan Minor, Michael. *Perilaku Konsumen, Edisi Kelima, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- _____.Parasuraman, et.al. dan Lane Keller , Kevin. *Manajemen Pemasaran*, 56.
- RAT KJKS BMT NU Ngasem - Bojonegoro Tahun 2011.

KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN SERTA SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Moh. Agus Sifa’
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
agusagus58@gmail.com**

Abstract

Poverty means a situation where there is a need to work harder to meet their needs because of lack or weakness in the material. Due to material shortages, poor people have difficulty meeting nutritional needs, getting proper education, working capital and a number of others. Whereas in terms of distribution, it is a process that shows the distribution of goods from producers to the consumer society. As for dealing with poverty and income distribution, there are several possibilities that can overcome poverty in the Islamic concept as follows; a) Feeding. b) Infaq. c) Fidyah, d) State Responsibility. For distribution of income In order for distribution to provide adequate significance, it is necessary to consider the principles of distribution as follows: a) Principles of justice and equity, b) Principles of brotherhood and love, c) Principles of social solidarity

Keywords: poverty, income distribution

A. Pendahuluan

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya dengan baik. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan. Tetapi permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Sehingga yang terjadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Mengatasi kemiskinan dan Distribusi pendapatan merupakan inti dari permasalahan pembangunan. Pembangunan ekonomi didenifisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan

kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup (*income perkapita*) dan kemakmuran dalam jangka panjang.¹

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi dalam pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan masalah besar di berbagai negara berkembang.²

Dalam pemberantasan atau mengurangi kemiskinan merupakan hal yang menjadi masalah dalam negara berkembang tidak terkecuali Indonesia, kemiskinan di Indonesia juga masih banyak dan butuh perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terhadap sesama.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Masalah distribusi pendapatan telah dibahas juga oleh beberapa tokoh ekonom muslim, seperti Baqir Sadr dari mazhab *Iqtishaduna*. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang kuat, dimana pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara di pihak lain, pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut. sehingga masalah ekonomi muncul bukan karenasumber daya yang terbatas, tetapi karenakeserakahan manusia yang

¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 9

² Ni Ketut Endrayani, Made Heny Urmila Dewi, "Alasan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten /kota di provinsi Bali" dalam *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.1 (2016), 64

tidak terbatas. Dalil yang digunakan mazhab ini didasarkan pada Qs. Al-Qamar: 49 yang berbunyi :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Kajian ini akan berupaya menjelaskan tentang kemiskinan dan Distribusi pendapatan dalam dalam perpektif Islam dan juga menjelaskan cara mengatasi kemiskinan dan Distribusi pendapatan dalam perpektif Islam.

B. Konsep Kemiskinan dan Distribusi pendapatan dalam Persepektif Islam

1. Kemiskinan dalam persepektif Islam

Kata miskin sama dengan kata *al-ba'sa'*, *al-sa'il*, *al-'ailah*, dan *al-qani'*. Kata *al-ba'sa'* adalah merupakan ism jamak yang mufradnya adalah *al-bu's*.³ Kata *al-bu's* adalah bentuk ism masdar berasal dari huruf *ba'*, hamzah dan sin yang berarti kesulitan, sedangkan *al-bu's* berarti kesulitan dalam kehidupan.⁴ Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *al-bu's*, *al-ba'is* dan *al-ba'sa'* semua berarti kesulitan dan sesuatu yang dibenci; namun kata *al-bu's* lebih banyak digunakan dalam kefakiran dan peperangan dan *al-ba'sa'* lebih banyak digunakan dalam kekalahan.⁵ Jadi, *al-ba'sa'* berarti kemiskinan karena peperangan atau kekalahan dan kesulitan.

Kata *al-sa'il* adalah bentuk *isim fa'il* berasal dari huruf sin, hamzah dan lam berarti mencari, meminta, menghendaki dan mengemis.⁶ Menurut Al-Raghib al-Ashfahani *sa'ala* berarti menginginkan pengetahuan tentang harta atau sesuatu yang menghasilkan harta.⁷ Dengan demikian, *al-sa'il* adalah orang yang menghendaki atau menginginkan suatu pengetahuan dan meminta yang berupa

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren A-Munawwir, 1984), 58

⁴ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 328

⁵ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 53

⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut-. Dar al-Masyriq, 1986), h. 316

⁷ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 437

materi, bisa berwujud uang atau harta benda yang lain. Dengan kata lain orang yang meminta sesuatu dalam wujud immateri atau materi.

Kata *al-dha'if* merupakan *isim shifah musyabbahah* yang berasal dari huruf *dhad*, *'ain*, dan *fa'* berarti lawan dari kuat,⁸ atau dengan kata lain berarti lemah. Kelemahan ini bisa pada jiwa, badan dan keadaan.⁹ Dengan demikian *al-dha'if* berarti orang yang lemah yang rnuncul disebabkan oleh jiwanya, badannya (fisik) dan keadaan atau situasi yang berhubungan dengannya.

Kata *al-'ailah* adalah bentuk *isim mashdar* berasal dari huruf *'ain*, *ya'*, dan *lam* berarti mengalami kemiskinan dan membutuhkan,¹⁰ karena orang yang miskin membutuhkan bantuan di luar dirinya, maka Al-Raghib al-Ashfahani mengartikan *'ailah* dengan mengalami kefakiran atau kemiskinan.¹¹

Kata *al-qani'* adalah *isim fa'il* berasal dari huruf *qaf*, *nun*, dan *'ain* mempunyai dua arti dasar, pertama menuju pada sesuatu, dan kedua perputaran dalam sesuatu sesuatu, sedang kata *qana'a* dapat berarti sa'ala atau meminta.¹² Sehingga *al-qani'* dapat berarti orang yang meminta. Menurut Al-Raghib al-Ashfaham *al-qani'* adalah peminta yang tidak mendesak dan merasa ridha dengan apa yang diperolehnya.¹³ *Al-qdni'* adalah orang yang tidak mampu, namun ia mencukupkan apa yang diperolehnya tanpa suka meminta-minta.

Dapat disimpulkan bahwa miskin berarti keadaan yang berada dimana mengharuskan berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangan atau lemah dalam materi. Karena kekurangan materi orang-orang miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi, memperoleh pendidikan yang layak, modal kerja dan sejumlah yang lain. Pengertian miskin menurut para musafir antara lain sebagai berikut;

⁸ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 362.

⁹ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 507

¹⁰ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 198

¹¹ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 598

¹² Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 32

¹³ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 685

- a. Al-Maraghi, miskin adalah yang tidak mempunyai sesuatu, sehingga kekurangan makan dan pakaian¹⁴
- b. Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al- Suyuthi, miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya¹⁵
- c. Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmi, miskin adalah seorang yang selalu tidak bisa apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu.¹⁶
- d. Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Inti dari pengertian para musafir adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari dalam hidupnya. Orang miskin adalah orang memiliki pekerjaan, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan materiel dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Menurut Ahmed kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa tetapi juga kemiskinan dalam roh. Rehman berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan materiel mereka. Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama

¹⁴ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. X, (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1969), 142

¹⁵ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Tafsir al-Ialain*, (Beirut: Dtr Al-Ma'rifah, t.t.), 230

¹⁶ Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmi, *Al-Kasyaf*, Juz. II, (T.p.: Dar al-Fikr, 1997), 330

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) 368

keseimbangan telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan urusan duniawi.¹⁸

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Jika kemiskinan makin merajalela maka akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosial kepada sesama.

2. Distribusi pendapatan dalam persepektif islam

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.¹⁹

Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.²⁰

Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.²¹ Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-tasharuf-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen

¹⁸ Sakinah Marbun, 2018, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Sumatera Utara*.pdf pada tanggal 25 April 2019 pukul 09:10 wib

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 130.

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 12.

sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang, konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:²²

- a. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- b. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- c. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.²³

Menurut Yusuf Qardhawi “di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi

²² Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*.(Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 234

²³ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*.(Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 235

Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini". Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.²⁴

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Imamudin Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.²⁵ Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.²⁶

Islam menghendaki adanya keadilan dalam distribusi pendapatan, dan ini tidak ada perbedaan di antara para penulis. Akan tetapi apakah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan tujuan atau sarana untuk meluluskan proses pembangunan ekonomi? Dan apakah yang dimaksud dengan keadilan distribusi itu? dan strategi apa yang efektif untuk merealisasikan keadilan.

²⁴ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 234

²⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), 115.

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 120

Naqwa berpendapat bahwa keadilan distribusi itu sendiri adalah tujuan dari pada pembangunan sehingga harus konsisten dalam merealisasikannya sekalipun ia tidak bisa lepas dengan tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Affar menambahkan bahwa kemajuan masyarakat tidak dianggap cukup dalam prespektif Islam selama kemajuan itu tidak disertai dengan keadilan distribusi.²⁷ Adapun al-Rubi berpendapat bahwa keadilan distribusi merupakan bagian dari iklim yang sesuai untuk merealisasikan pembangunan ekonomi.²⁸

Keadilan distribusi tercermin pada adanya jaminan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang. Keadilan tersebut meliputi pendistribusian antar generasi bukan untuk satu generasi saja. Keadilan tersebut berkaitan dengan keadilan distribusi secara geografis dan tanpa desentralisasi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Yasri mengaku bahwa membangun prinsip keadilan distribusi sebagai bagian dari strategi ekonomi. Hal ini kadang-kadang menyebabkan menurunnya jumlah rata-rata simpanan dalam masyarakat. Akan tetapi dampak atau pengaruh ini akan berubah dalam waktu yang relatif lama dengan pengaruh-pengaruh positif yang tercermin dalam komitmen, dan konsistensi masyarakat dan pertumbuhan konsumsi nasional.²⁹ Al-Rubi menambahkan bahwa pengaruh yang mungkin terjadi ini yaitu merealisasikan intensitas dalam ukuran besar bagi sumber-sumber Islami melihat bahwa merealisasikan keadilan akan menyebabkan perluasan pasar.³⁰

²⁷ Affar, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985), 223.

²⁸ Al-Rubi, Mahmud, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah*, (Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah), nomor 3, tahun ke satu Juli 1984), 35.

²⁹ Yasri, Ahmad Abdurrahman, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, (Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt), 63

³⁰ Al-Rubi, Mahmud, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah*, (Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah), nomor 3, tahun ke satu Juli 1984), 50.

C. Solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan dan Distribusi pendapatan

1. Solusi islam dalam mengatasi kemiskinan

Beberapa kemungkinan yang dapat menanggulangi kemiskinan dalam konsep Islam sebagai berikut;³¹

a. Pemberian Makanan

Pemberian makanan yang dimaksud adalah dengan kata *nunth'im*, *yuth'imun*, dan *thaa'am*. Ketiga kata tersebut sama berasal dari huruf *tha'*, *'ain*, dan *lam* yang berarti terus menerus berbunyi dalam merasakan sedikit demi sedikit.

Dasar dari pemberian makanan ini adalah jawaban dari orang-orang yang berdosa dalam Q.S. Al-Muddatsir : 44.

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينِ

Artinya:

“Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memberi makan kepada orang miskin termasuk salah satu alternatif dalam rangka memikirkan dan menanggulangi kemiskinan itu.

Pemberian makanan kepada orang miskin juga harus diperhatikan bukan hanya memberikan makanan yang tidak disukai karena sudah rusak atau busuk itu malah dilarang agama, seharusnya yang dalam kondisi masih bagus dan layak konsumsi. Ini bedasarkan Q.S. Al-Insan :

8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

³¹ Budiharjo, t.t, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.pdf pada tanggal 25 April 2019 pukul 09:00 wib

Artinya:

“Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Maksud dari memberikan makanan yang disukai adalah makanan yang masih layak konsumsi, karena jika sudah busuk maka akan menimbulkan penyakit jika di konsumsi.

Di Indonesia pemerintah juga sudah membuat bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu dalam bentuk beras dan telur ayam, ada pun uang yang disalurkan melalui lembaga desa. Hal ini juga dapat meringankan masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Infak

Infak juga termasuk alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Dasarnya adalah Q.S. Al-Baqarah 2:177

.... وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

Artinya:

“....Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin....”

Dalam ayat 177 ini menunjukkan bahwa infak berupa harta benda. Harta yang digunakan untuk infak itu harus sesuatu yang disenangi menurut pengelihatannya dan perasaan, disenangi karena mulia dan baik serta dalam keadaan halal.

c. Fidyah

Membayar *fidyah* merupakan kewajiban bagi orang yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadhan tetapi tidak berkuasa menjalankan puasa sehingga membayar *fidyah* itu menjadi salah satu alternatif untuk

menaggulangi kemiskinan. Sebagai dasarnya adalah Q.S. Al-Baqarah 2:184

.....وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ.....

Artinya:

“...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalakan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”

Pemberian makanan kepada seorang miskin ini sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban berpuasa dengan memberi makan kepada seorang miskin karena memang tidak mampu. Yang dimasuk orang yang tidak mampu dalam ayat tersebut, menurut Muhammad Rasyid Ridha adalah orang-orang yang mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi seperti: lanjut usia, kelemahan yang dibawa sejak lahir, tugas-tugas berat yang berlangsung terus-menerus, penyakit yang berat dan kesembuhan sangat sulit diharapkan, dan termasuk wanita hamil dan menyusui. Mereka itu diperkenankan tidak ikut berpuasa dalam bulan Ramadhan dan wajib memberi makan kepada orang miskin.

d. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Negara ini pada masa Rasulullah SAW. bisa diqiyaskan pada *ghanimah*. Dasar bahwa *ghanimah* atau harta rampasan merupakan alternatif untuk menaggulangi kemiskian adalah Q.S. Al-Anfal : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ.....

Artinya:

“Bahwasannya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT., Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil...”

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa hasil dari harta rampasan akan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: pertama untuk Allah SWT dan Rasul-Nya, kedua untuk kerabat Rasul, ketiga untuk anak-anak yatim, keempat untuk orang-orang miskin, dan kelima untuk *Ibn sabil*.

Pernyataan Allah SWT dan Rasul yang dimaksud adalah untuk Rasul, karena menyebutkan Allah SWT dalam ayat ini sebagai penghormatan bagi Rasul yang menjadi utusanNya atau bagian seperlima ada yang harus diikhilaskan di jalan Allah. Bagian untuk Rasul diserahkan semua kepadanya selama beliau masih hidup. Beliau memanfaatkan atau diserahkan kepada umatnya terserah pada beliau sendiri. Kerabat Rasul yang dimaksud adalah anak-anak muslim yang telah ditinggal mati orang tua mereka dan mereka yang kekurangan. Orang-orang miskin adalah orang-orang muslim yang membutuhkan bantuan. *Ibn sabil* adalah orang Islam yang bepergian kehabisan bekal. Sedang empat perlima dari harta rampasan untuk para serdadu yang mendapatkan rampasan itu. Pembagian tersebut paling banyak diperuntukkan para serdadu muslim yang ikut pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sangat menghargai kerja mereka dan pengorbanan mereka demi untuk kejayaan Islam serta memberikan motivasi kepada mereka untuk memenangkan dalam setiap pertempuran.

Pembagian harta rampasan ini mempunyai hikmah yang sangat penting bagi negara yang mengatur segala dana yang masuk untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kepentingan-kepentingan itu meliputi: kepentingan umum, seperti menampakkan syiar Islam, untuk

membiayai keperluan pimpinan umat dan kepada Negara, yaitu Rasul, kerabat Rasul yang giat dan ikhlas membela perjuangan dan ketinggian Rasul, dan untuk membantu orang-orang yang lemah

Keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan termasuk tanggung jawab Negara, sehingga sebagian hasil kekayaan negara harus diperuntukan orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk meringankan beban mereka dan syukur dapat mengentaskan sebagian dari mereka.

2. Solusi islam dalam mengatasi Distribusi pendapatan

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.³² Sebenarnya distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang al-'aqd (transaksi).³³

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut:³⁴

³² Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam PerspektifMaqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 139

³³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*,(Yogyakarta: Graha Ilmu 2008),Cet. Ke-1, 175

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 150.

1. Prinsip keadilan dan pemerataan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan keadilan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Kata adil (*al-'adl*) dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat, antara lain dalam al-Qur'an surat al-Araf ayat 29, 159 dan 181; surat al-Infithar ayat 7; surat al-Isra ayat 35; surat Hud ayat 45; surat al-Furqan ayat 67; surat al-Imran ayat 18; surat al-Anbiya ayat 47; surat an-Nisa ayat 58; surat al-Ma'idah ayat 8; surat Shad ayat 22. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab „*adl*“.³⁵

Secara etimologi, dalam kamus Al-Munawwir, *al-'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satusama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* (kriteria secara umum) bagi setiap

³⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 369.

orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah* (kriteria secara umum). Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya (QS. al- Hasyr:7) sementara orang-orang miskin hidup dalam kekurangan dan penderitaan.

Sejak dini, Islam mewajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (*mall*) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat sehingga muncul ketenangan dan kebahagiaan bersama (QS. at-Taubah: 103), terhindar dari segala bentuk kejahatan,

kedengkian, dan kezaliman. Demikian pula, anjuran-anjuran Islam tentang distribusi sosial yang lain sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Nabi diatas, yaitu sedekah, *nafaqah* (nafkah), warisan, *udhhiyyah* (kurban), infak, 'aqiqah (akikah), wakaf, wasiat, dan *musa'adah* (bantuan).

Prinsip 'keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihthikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Al-Quran surat al Hasyr ayat 7 melarang penimbunan harta:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr : 7).³⁶

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. al-Isra : 26-27).³⁷

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi Firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 858

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 290

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran " (QS Al-Nahl : 90)³⁸

2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.³⁹ Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. al-Hujurat : 10).⁴⁰

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 277

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 150.

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 516.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ^ج وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ^ط تَرَاهُمْ
 رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ^ط سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ
 السُّجُودِ .

Artinya:

“ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.” (QS. al-Fath: 29).⁴¹

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai,⁴² sebagaimana firman-Nya:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ^ج وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
 حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ^ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ



⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 515

⁴² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 152.

Artinya:

“ Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada-mu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka kamu menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran: 103).⁴³

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

3. Prinsip Solidaritas social

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya sebagaimana dikutip Idri, zakat

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 63

memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.⁴⁴

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu: (a) sumber daya alam hams dini kmati oleh semua makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dah hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipujiorang (riya'), (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

D. Kesimpulan

Kemiskinan berarti keadaan yang berada dimana mengharuskan berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangan atau lemah dalam materi. Karena kekurangan materi orang-orang miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi, memperoleh pendidikan yang layak, modal kerja dan sejumlah yang lain. Pengertian miskin menurut para musafir antara lain sebagai berikut; a) Al-Maraghi, miskin adalah yang tidak mempunyai sesuatu, sehingga kekurangan makan dan pakaian. b) Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al- Suyuthi, miskin adalah orang

⁴⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 153.

yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. c) Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmi, miskin adalah seorang yang selalu tidak bisa apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu. d) Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pengertian para musafir adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari dalam hidupnya. Orang miskin adalah orang memiliki pekerjaan, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-tasharuf-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat. Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen.

Adapun dalam menangani kemiskinan dan distribusi pendapatan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menanggulangi kemiskinan dalam konsep Islam sebagai berikut; a) Pemberian Makanan. b) Infak. c) Fidyah, d) Tanggung Jawab Negara. Untuk distribusi pendapatan Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut: a) Prinsip keadilan dan pemerataan, b) Prinsip persaudaraan dan kasih sayang, c) Prinsip Solidaritas sosial

Daftar Pustaka

Aziz , Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

- Affar, Muhammad Abdul Mun'im. *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985.
- Al-Rubi, Mahmud. *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat all-tijariyah wa al-islamiyah*, Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah, nomor 3, tahun ke satu Juli 1984.
- Al-Khawarizmi, Mahmud bin 'Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf* ,Juz. II, T.p.: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Ashafahani , Al-Raghib, Mufradt Alfazh al-Qur'an, Beirut: al-Dar al-Syamiyah, 1992.
- bin Zakariyah , Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, T.p: Dar al-Fikr, 1970
- RI. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3*; Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam mahmud Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yuliadi, Imamuddin. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yasri, Ahmad Abdurrahman. *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Tafsir .lalalain*, Beirut: Dtr Al-Ma'rifah, t.t.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Ma'luf, Luwis *al-Munjid*, Beirut-. Dar al-Masyriq, 1986

Ridha ,Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t,

Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2011

Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren A-Munawwir, 1984

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS (JSE)
PRODI EKONOMI SYARIAH STAI AL HIKMAH TUBAN

1. Artikel merupakan tulisan konseptual atau hasil penelitian tentang Ekonomi dan Ekonomi Syariah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dan dikirim ke alamat email: ekonomi.syariah.staisa@gmail.com. Panjang tulisan 15-25 halaman. Artikel diserahkan paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan.
3. Nama penulis artikel (tanpa gelar akademik, jabatan, atau kepangkatan) dicantumkan disertai alamat kotrespondensi, alamat e-mail, dan atau nomor telepon kantor, rumah atau telepon seluler.
4. Artikel konseptual atau hasil penelitian memuat judul, nama dan identitas penulis, abstrak (\pm 250 kata), kata kunci, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, daftar rujukan.
5. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit penyunting untuk penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa mengubah isinya.
6. Penulisan catatan kaki/*footnote* dan daftar rujukan berbeda. Perbedaannya dapat diketahui.
 - a. Catatan kaki/*footnote*. Teknik penulisan catatan kaki sebagai berikut : Nama Pengarang, Koma, Judul Rujukan (dengan huruf miring/*italic*), Kurung Buka, Tempat Terbit, Titik Dua, Nama Penerbit, Koma, Tahun Penerbit, Kurung Tutup, Koma, Nomor Halaman.

¹Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 2000), 215.

²Philip K Hitti, *History of the Arab* (London: the Macmillan Press Ltd., 1970), 87.
 - b. Daftar Rujukan

Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 2000.

Hitti, Philip K. *History of the Arab*, London: the Macmillan Press Ltd., 1970.

Editorial Office:

Program Studi Ekonomi Syariah STAI Al Hikmah Tuban
Jl. PP Al Hikmah Nomor 1-3, Binangun, Singgahan, Tuban
Jawa Timur, Indonesia 62361
Telp. 0812 1609 2942
www.es.staialhikmahtuban.ac.id
<http://journal.staialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE>

